



P U T U S A N

Nomor 161 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **Hj. RATNA NILASARI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 22 Juli 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Boulevard Blok A 22, RT.02, RW.20,
Kelurahan Benda Baru, Kecamatan
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Hj. RATNA NILASARI, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Tatik Retno Herawati, SH. M.Si., Drs. Sudiyono, MM., Drs. Udiono dan Komsul, SH., (selaku Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai tahun 2007, telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Dinas Pertanahan Kota Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Perkantoran Dinas Pemukiman dan Bina Marga, Kota Batu pada Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006 dan TA 2007. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2006 Terdakwa Hj. Ratna Nilasari bersama dengan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok (suami Terdakwa) meminta saksi Sukrisman untuk menjual tanah sertifikat hak milik (SHM) yang diakui milik Terdakwa dan H. Adi Sunaryo alias Yoyok seluas 2.035 M² yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Kabupaten Malang sebagaimana, SHM Nomor 98 atas nama FRANSISKA MURHAYANTI kepada pihak Pemerintah Kota Batu selanjutnya Terdakwa Hj. RATNA NILASARI dan Adi Sunaryo menemui Walikota Batu Drs. Imam Kabul (Almarhum) untuk membahas mengenai jual beli tanah yang akan digunakan untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu, atas dasar pembicaraan tersebut akhirnya disepakati harga tanah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan biaya administrasi ditanggung pihak pembeli yaitu Pemerintah Kota Batu, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut masih atas nama Fransiska Murhayanti namun Terdakwa tetap menjual tanah tersebut tanpa terlebih dahulu dibaliknamakan menjadi atas nama Terdakwa Hj. RATNA NILASARI ;
- Karena kesepakatan jual beli antara Walikota dengan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok tidak segera direalisasikan pembayarannya, maka pada bulan Juni 2006, Terdakwa bersama dengan H. Adi Sunarto Alias Yoyok kembali menemui Walikota Batu Drs. Imam Kabul untuk membahas kembali mengenai jual beli tanah tersebut, atas dasar pembicaraan tersebut akhirnya disepakati harga tanah berubah menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan biaya administrasi ditanggung pihak penjual yaitu Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa bermusyawarah dan melakukan transaksi jual beli tanah dengan Walikota Batu tersebut bertentangan dengan :

1. Perpres Nomor 36 tahun 2005 Pasal 9 ayat (1), karena menurut ketentuan seharusnya para pihak yang melaksanakan musyawarah adalah pemegang hak atas tanah (Fransiska Murhayanti) dengan Dinas Pertanahan selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan tanah ;
 2. Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 20 yaitu pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak ;
- Untuk melaksanakan kesepakatan antara Walikota Batu dengan Terdakwa

Hal. 2 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Adi Sunaryo alias Yoyok, maka dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu tanggal 6 Oktober 2006 Nomor 180/170/KEP/422.013/2006 diangkat Drs. Sudiyono, MM sebagai penanggungjawab kegiatan dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu tanggal 12 September 2006, Nomor 8.21.2/991.1/PLT. 37/422/024/2006 diangkat Tatik Retno Herawati, SH., MSI sebagai Plt. Kadis Pertanahan Kota Batu, sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota, Batu tanggal 1 Agustus 2006, Nomor 2006109/16/ KEP/422.013/ 2006 diangkat Komsul, SH sebagai Pemegang Kas Kantor Dinas Pertanahan Kota Batu TA. 2006 ;

- Selanjutnya untuk merealisasikan pembayaran pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu, maka pada bulan Oktober 2006 H. Adi Sunaryo Alias Yoyok dengan sepengetahuan Terdakwa meminta saksi Sukrisman untuk menanyakan pembayaran atas penjualan tanah tersebut kepada Walikota Batu, selanjutnya saksi Sukrisman diperintahkan oleh Walikota Batu Drs. Imam Kabul (Alm) menghadap kepada Drs. Suharnanto Maditono, MM, kemudian diadakan pertemuan di ruang Sekretaris Daerah Kota Batu yang dihadiri oleh Tatik Retno Herawati, Drs. Suharnanto Maditono, MM., Widodo, SH., Eddy Murton, SH., MH., Astien Lylandari, Drs. Ridwan, Ir. Budi Santoro yang membahas rencana pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Batu dan telah menyetujui kesepakatan yang isinya sebagai berikut :
 - Tanah yang akan dibeli untuk gedung perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu adalah tanah milik Adi Sunaryo alias H. Yoyok;
 - Harga Tanah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - Pembayaran harga tanah berasal dan anggaran Dinas Pertanahan Kota Batu dalam APED Kota Batu TA. 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan TA. 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 - Dinas Pertanahan Kota Batu segera akan melakukan pembayaran tanah tersebut ;
- Setelah selesai pertemuan tersebut, Tatik Retno Herawati, SH., M.Si bertemu dengan Drs. Sudiyono, MM dan Komsul, SH, kemudian Komsul, SH

Hal. 3 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perihal pemanggilan dirinya oleh Astien Lylandari, SE., MM dan sekaligus menanyakan kepada Tatik Retno, Herawati, SH. M.Si, “ada keperluan apa?” Kemudian Tatik Retno Herawati, SH., M.Si menjawab, “akan ada pembayaran tanah kepada penjual yaitu Adi Sunaryo alias H. Yoyok dan harus segera ditransfer” selanjutnya Komsul, SH menuju ke ruangan Astien Lylandari, SE., MM, yang mana telah disiapkan aplikasi pengiriman transfer/kiriman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Nomor 4730183475 atas nama Terdakwa Ratna Nilasari pada BCA Pamulang Tangerang tertanggal 9 Oktober 2006, selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2006, Terdakwa menerima pengiriman transfer/kiriman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap I pembelian tanah sedangkan sisanya akan dibayar pada awal tahun 2007 padahal Terdakwa Hj. RATNA NILASARI tidak berhak menerima pembayaran tanah tersebut karena Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Fransiska Murhayati;

- Setelah dilakukan transfer/kiriman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa telah menerima dan menyetujui konsep surat perjanjian jual beli tanah tertanggal Malang 9 Oktober 2006 antara Terdakwa sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai Pembeli dengan nilai transaksi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), harga sudah termasuk pajak, biaya balik nama dan biaya lainnya yang melekat yang dibuat oleh Drs. Sudiyono, MM dengan persetujuan Tatik Retno Herawati, SH., MSi, selanjutnya guna mempertanggungjawabkan transfer dana tersebut, maka dibuatlah kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Drs. Sudiyono, MM. dan diterima oleh saksi Sukrisman (yang meminta pembayaran kepada Walikota Batu) dan diketahui oleh Tatik Retno Herawati, SH., M.Si. yang dipergunakan untuk membayar biaya pembayaran pertama pengadaan tanah (ganti rugi hak atas tanah) untuk perkantoran Pemerintah Kota Batu, hal tersebut dilakukan karena Tatik Retno Herawati, SH. MSi. dan Drs. Sudiyono, MM. maupun Komsul, SH. tidak mengenal Terdakwa Hj. Ratna Nilasari maupun H. Adi Sunaryo ;
- Selanjutnya Terdakwa menerima kedatangan saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi. dan saksi Drs. Sudiyono, MM. di Runah Terdakwa di Dago Boulevard Blok A 22 RT.02, RW.20, Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten guna mengecek kebenaran transfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekaligus menandatangani surat perjanjian jual beli dan meminta sertifikat

Hal. 4 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan tanah sekaligus meminta tanda terima berupa kuitansi pembayaran Nomor 382/X/2006 untuk biaya pembayaran pertama pengadaan tanah (ganti rugi hak alas tanah) untuk Perkantoran Pemerintah Kota Batu yang ditandatangani oleh Drs. Sudiyono dan diterima oleh saksi Sukrisman (yang meminta pembayaran kepada Walikota Batu) dan diketahui oleh Tatik Retno Herawati, SH. MSi. namun dalam bukti kepemilikan tanah yang tercantum dalam sertifikat Nomor 98 dengan surat ukur Nomor 2065/1981 masih atas nama Fransiska Murhayati ;

- Untuk menutupi kelengkapan administrasi dalam perjanjian jual beli tanah untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu TA.2006/2007 tersebut dibuatlah surat Kuasa antara Fransiska Murhayanti sebagai yang memberi kuasa dengan Terdakwa Ratna Nilasari bertindak sebagai pihak yang diberi kuasa tertanggal Jakarta, 5 Oktober 2006 dengan isi untuk :
 - Menjual sebidang tanah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan luas tanah 2.035 M² nomor Surat Bukti Hak Sertifikat hak milik Nomor 98 gambar Situasi Nomor 2065 Tahun 1981 ;
 - Melaksanakan transaksi penentuan harga tanah kepada pihak ketiga/pembeli ;
 - Menerima pembayaran hasil jual beli tanah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu baik secara tunai maupun transfer Bank ;
- Selain surat kuasa tersebut di atas juga dibuat surat kuasa antara Fransiska Murhayanti dengan Sukrisman, Jakarta tertanggal 13 April 2006 yang isinya untuk menjual atau melepaskan hak atas sebidang tanah hak milik Nomor 98/Sidomulyo seluas 2.035 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 3 Agustus 1981 Kantor Agraria Kabupaten Malang Nomor 2065/1981 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Desa Sidomulyo, sertifikat tertulis atas nama Fransiska Murhayati, sesuai dengan pencatatan peralihan hak (sebab perubahan) akta jual beli tanggal 10-07-1998 Nomor 267/B/1998 di buat oleh dan di hadapan Eko Handoko Widjaya, SH. PPAT/Notaris di Malang, berikut segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut, terutama bangunan rumah kepada pihak lain sehingga ada dua surat kuasa untuk obyek yang lama dan dalam kenyataannya Fransiska Murhayati tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Kuasa tersebut;
- Selain dibuat surat kuasa, untuk menutupi kelengkapan administrasi pencairan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa untuk pengadaan tanah kantor Dinas

Hal. 5 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman dan Bina Marga Kota Batu TA, 2006, Kamsul, SH menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 921/31/422.213/2006 tertanggal 9 Oktober 2006 yang ditandatangani Tatik Retno Herawati, SH., Msi selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya dikirim ke Bagian Keuangan Setda Kota Batu untuk dilakukan proses lebih lanjut, hal tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi proses administrasi dan penetapan anggaran dalam DASK PASK TA 2006 Pemkot Batu karena DASK PAK TA. 2006 Pemkot Batu disahkan tanggal 30 Oktober 2006 ;

- Dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut, untuk memenuhi kelengkapan administrasi, Drs. Sudiyono, MM dengan persetujuan Tatik Retno Herawati juga membuat surat perjanjian jual beli yang seolah-olah pernah melakukan kegiatan musyawarah dengan pihak pemegang hak atas tanah yang diwujudkan dengan membuat 3 (tiga) macam surat perjanjian yaitu :
 - a) Surat perjanjian tertanggal Malang, 9 Oktober 2006 antara Ratna Nilasari sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai pembeli dengan nilai transaksi Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), harga sudah termasuk pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya ;
 - b) Surat perjanjian tertanggal Malang, 10 Oktober 2006 antara Ratna Nilasari sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai pembeli dengan nilai transaksi Rp1.374.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah), harga tidak dibebani pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya ;
 - c) Surat perjanjian tertanggal Batu, 10 Oktober 2006 antara saksi Fransiska Murhayati selaku penjual dengan Drs. Sudiyono, MM selaku pembeli dengan nilai transaksi Rp1.481.865.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), harga termasuk pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya;
- Bahwa selanjutnya dalam Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung berdasarkan program dan per kegiatan pada Dinas Pertanahan Kota Batu yang ditandatangani tanggal 10 April 2007, terdapat Program Pengadaan Tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu tahap II, Sumber Dana dari Dana Alokasi Umum, pembayaran pada Triwulan I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Dalam pelaksanaan APED Kota Batu TA. 2007, saksi Tatik Retno Herawati,

Hal. 6 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MSi. mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Nomor 180/57/KEP/422.213/2007 tanggal 10 Januari 2007 yang menunjuk saksi Drs. Udiono menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu menggantikan Drs. Sudiyono, MM ;

- Pada tanggal 19 Februari 2007 Terdakwa menerima pengiriman transfer/kiriman uang sebesar Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor 4730183475, atas nama Terdakwa Ratna Nilasari pada BCA Pamulang dari Dinas Pertanahan Pemkot Batu untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah padahal Terdakwa tidak berhak menerima pembayaran tanah tersebut karena Sertifikat Hak Milik (SHM) masih atas nama Fransiska Murhayanti ;

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Tatik Retno Herawati, SH.M.Si., Komsul, SH., Drs. Sudiyono, MM. dan Drs. Udiono tersebut bertentangan dengan :

1. Perpres 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pasal 16 ayat (1) huruf a; PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 (5) jo Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 16 karena pembayarannya tidak diserahkan kepada pemegang hak atas tanah (Fransiska Murhayanti) melainkan kepada Hj Ratna Nilasari ;
2. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum :
 - Pasal 16 ayat (1) huruf a : Ganti rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Sebelum dilakukan pembayaran kepada Terdakwa, pada tanggal 19 Februari 2007 saksi Drs. Udiono selaku PPTK pada kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu tahap II TA. 2007 diberitahu, oleh saksi Komsul, SH selaku bendahara pengeluaran bahwa akan dilakukan pencairan dana untuk pembayaran kegiatan pengadaan tanah Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu Tahap II, yang akan dikirim kepada Terdakwa Hj. Retno Noilasari pada BCA Pemulang, padahal saat itu belum tersedia anggaran untuk pembayaran kegiatan

Hal. 7 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah kantor Dinas pemukiman dan Bina Marga Kota Batu tahap II, karena DPA SKPD TA 2007 ditetapkan tanggal 10 April 2007, maka Drs. Udiono menyuruh saksi Komsul, SH untuk mencari dasar pencairan anggaran sebelum disahkan APBD Pemkot Batu TA. 2007 ditetapkan tanggal 10 April 2007, maka Drs. Udiono menyuruh saksi Komsul, SH. untuk mencari dasar pencairan anggaran sebelum disahkan APBD, akhirnya dipergunakan dasar SK Gubernur Jawa Timur Nomor 02/P Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pengesahan Peraturan Walikota, Batu Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2007 ;

- Dengan adanya dasar surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut, maka saksi Drs. Udiono, menyetujui permintaan saksi Komsul, SH selaku bendahara pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran dengan menandatangani SPP LS Nomor 900/025/SPP/422. 213/2007 tertanggal 14 Februari 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah disiapkan oleh saksi Komsul, SH, kemudian saksi Drs. Udiono bersama saksi Komsul, SH mengajukan permintaan anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah Kantor Dinas Pemukiman dan Bina Marga Kota Batu tahap II kepada saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi. selaku pengguna anggaran sehingga terbit SPM, dimana saat itu terjadi koreksi dari Kantor Kas Daerah Kota Batu agar SPP disesuaikan dengan besaran dana yang akan ditransfer, maka dibuatlah :
 - a. SPP Nomor 921/20/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, lalu saksi Tatik Retno Herawati menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 020/SPM-LS/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 sehingga kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0266/II/SP2D/LS/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. SPP Nomor 921/021/422.213/2007 tanggal 14 Pebruari 2007, lalu saksi Tatik Retno Herawati menandatangani SPM Nomor 021/SPM-UP/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 sehingga kemudian diterbitkan SP2D Nomor 0267/11/SP2D/GU/2007 tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah); Kemudian terbit SP2D Nomor 0226/II/SP2D/LS/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) padahal dalam SK Gubernur

Hal. 8 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur Nomor 02/P Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pengesahan Peraturan Walikota Batu Nomor 34 Tahun 2006 tentang penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu, Tahun Anggaran 2007 tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pembayaran kegiatan pengadaan tanah kantor Dinas Pemukiman dan Bina Marga Kota Batu Tahap II TA.2007 dapat dicairkan terlebih dahulu ;

- Dalam pembayaran tersebut Terdakwa juga menyetujui pemotongan pembayaran harga tanah sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian untuk Anggaran Biaya Administrasi Umum sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan alokasi penggunaan antara lain untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, padahal Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kegunaan dana sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas bersama-sama dengan Tatik Retno Herawati, SH, Drs. Sudiyono, MM, Komsul, SH dan Drs. Udiono, (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 192 :
 - Ayat (2) untuk setup pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat Keputusan Otorisasi oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi ;
 - Ayat (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;
 - Ayat (4) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam APBD ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 3 ayat (1) setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Hal. 9 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Keuangan Negara :

- Pasal 54 ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia ;
 - Pasal 61 ayat (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah ;
 - Pasal 62 Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD
 - Pasal 65 ayat (1) pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ayat (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD ;
4. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
- Pasal 49 ayat (1) pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, Ayat (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang diformasinya telah ditetapkan. Ayat (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; Ayat (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - Pasal 50 setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;
 - Pasal 55 ayat (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak ada tersedia atau dananya tidak cukup tersedia; Ayat (2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 122 ayat (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;

Ayat (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;

- Pasal 132 ayat (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

Ayat (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Ayat (5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan Pasal 106 ayat (3) dan (4). Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah daerah dan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemerintahan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban pihak ketiga ;

- Pasal 216 ayat (1) Kuasa BUD meneliti dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :

- a. Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan ;
- b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;

Ayat (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran

Hal. 11 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melampaui pagu anggaran Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer dana pembayaran tanah sebesar Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa ditemui oleh saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi, saksi Drs. Udiono dan saksi Komsul, SH dirumahnya dengan maksud meminta uang sebesar Rp107.865.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan dibuatkan bukti Kuitansi tertanggal 28 Februari 2007 untuk pembayaran.;

1. PPH atas penjualan tanah SHM Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayati sejumlah Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
2. PPAT untuk akte pelepasan hak atas tanah sejumlah Rp34.350.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Permohonan sertifikat ke atas nama Pemkot Batu sejumlah Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp107.865.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi, saksi Drs. Udiono dan saksi Komsul, SH padahal Terdakwa mengetahui bahwa dalam surat perjanjian jual beli tanah dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), kewajiban membayar segala biaya yang timbul berupa pajak-pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya ditanggung pihak penjual yang dalam hal ini adalah Terdakwa Hj. Ratna Nilasari Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Jo PP Nomor 79 Tahun 1999 :
 - Pasal 1 ayat (2) huruf a : Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penjualan, tukar-menukar perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah ;
 - Pasal 2 ayat (1) : Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang ke bank

Hal. 12 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akta, keputusan perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ;

- Pasal 4 ayat (1) : Besarnya pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) adalah 5 % (lima Persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ;
- Setelah menerima uang sebesar Rp107.865.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa, selanjutnya saksi Tatik Retno Herawati dan saksi Komsul menemui saksi Roy Pudyo Hermawan, SH Notaris di Kota Batu untuk meminta dibuatkan Akte, sekaligus membayar honorarium jasa pembuatan akte tanah kepada Notaris sebesar Rp34.350.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana kuitansi tertanggal 07 Maret 2007, padahal sesuai ketentuan seharusnya besaran biaya akte diperhitungkan sebesar 1 % dari harga pembelian tanah yaitu Rp1.374.000.000,00 satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) adalah Rp13.740.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditambah biaya sosiologis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya hanya sebesar Rp. 18.740.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Selanjutnya pada bulan Maret 2007, Terdakwa menerima kedatangan saksi Drs. Udiono, saksi Tatik Retno, Herawati, saksi Sudyono, saksi Sukrisman dan saksi Roy Pudyo Hermawan, SH di kediaman Terdakwa di Dago Boulevard Blok A 22 RT.02/RW.20 Desa Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Propinsi Banten untuk melakukan penandatanganan Akte Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor 21 tertanggal 30 Maret 2007 yang dibuat berdasarkan berkas-berkas berupa fotokopi data para pihak, fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 98 atas nama saksi Fransiska Murhayati di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu seluas 2.035 M², yang mana atas permintaan saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi. pembuatan akta dilakukan di Jakarta ;
- Dalam akte Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor 21 tertanggal 30 Maret 2007 tercantum nama dan tanda tangan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari sebagai yang mengetahui dan menerima serta menyetujui pembuatan akta, selain itu dalam akta pelepasan hak tersebut juga tercantum nama dan tanda tangan saksi Fransiska Murhayati, saksi AM. Hermanto dan saksi Eko Trisma Utari, SE., sekalipun Terdakwa mengetahui

Hal. 13 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



saksi Fransiska Murhayati, saksi AM. Hermanto dan saksi Eko Trima Utari, SE tidak hadir dalam penandatanganan akte tersebut tetapi Terdakwa tetap menandatangani dan penandatangiannya dilakukan di rumah Terdakwa di Tangerang, namun yang tercantum dalam akta tertulis di Jakarta dan dalam kenyataannya saksi Fransiska Murhayati dan AM. Hermanto tidak pernah menandatangani akte pelepasan Hak dengan Pemberian ganti rugi Nomor 21 tertanggal 30 Maret 2007 tersebut, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Udiono, Tatik Retno Herawati, SH. MSi. dan saksi Drs. Sudiyono, MM tersebut diatas telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 38 ayat (2); Bentuk isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri ;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris :
 - Pasal 17 huruf a bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya ;
 - Pasal 36 ayat (3) huruf c dan ayat (4) : Bahwa biaya tentang Jabatan Notaris 1% dari nilai transaksi dan biaya Sosiologi maksimal Rp5.000.000,00 dengan demikian seharusnya total pembuatan akta notaris sebesar Rp18.740.000,00 ;
- Selain itu Terdakwa juga telah menyerahkan dana kepada saksi Komsul, SH dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi dan saksi Drs. Udiono sebesar Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) untuk permohonan sertifikat ke atas nama Pemerintah Kota Batu, kemudian pada bulan Desember 2007 saksi Drs. Udiono mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayanti menjadi atas nama Pemkot Batu dengan menghubungi saksi Roy Pudyo Hermawan, SH sekaligus menyerahkan biaya pengurusan balik nama sebesar Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), namun berdasarkan bukti kwitansi yang dibuat Kantor Pertanahan Kota Batu ternyata Maya sertifikasi hanya sebesar Rp1.233.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menentukan harga jual tanah dengan luas 2.035 M² yang hanya didasarkan pertemuan antara suami Terdakwa yaitu Adi Sinaryo alias H. Yoyok dengan harga yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar pertemuan antara Adi Simaryo dengan Walikota Batu Drs. Imam Kabul, dengan perolehan harga Rp675.184,28 (enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah dua



puluh delapan sen) per meter persegi, harga tersebut telah melebihi nilai kewajaran harga tanah saat itu, karena penentuan harga tanah seharusnya berdasarkan nilai nyata dan mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku pada tahun berjalan yaitu tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) per meter persegi, namun dalam kenyataannya harga penjualan tanah telah melebihi nilai nyata, maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik negara / daerah ;

- Pasal 39 ayat (3) : Menilai barang milik negara/daerah (berupa tanah dan/atau bangunan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP ;

2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 15 (1.a) : Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas nilai obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/Tim Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari bersama dengan Tatik Retno Herawati, SH. MSi., Drs. Sudiyono, MM., Drs. Udiono dan Komsul, SH dalam pengadaan tanah untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu TA. 2006/2007 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, Cq. Pemerintah Kota Batu sebesar Rp723.016.500,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor SR1465/PW13/5/2009 tanggal 3 Februari 2009, Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah oleh Dinas Pertanahan Kota Batu TA. 2006-2007 dengan perhitungan:

Pencairan SPM dan SP2D :

- SPM Nomor 1528/PK/P.L/2006 tanggal 09 Oktober 2006 Rp500.000.000,00;
- SP2D Nomor 0226/II/SP2D/LS/2007 tanggal 19 Februari 2007 Rp981.865.000,00;

Total Pencairan dana dari Kas Daerah Pemkot Batu (I) Rp1.481.865.000,00;

Nilai wajar perolehan tanah dan bangunan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Tanah 2.035 x Rp245.000,00	Rp 498.575.000,00
- Nilai Bangunan 400 x Rp429.000,00	Rp 171.600.000,00
- Biaya Notaris	Rp 18.740.000,00
- Biaya Sertifikat	Rp 1.233.500,00

Total Nilai Wajar Peroleh Tanah (II) Rp 690.148.500,00

Selisih (I-II) Rp 791.716.500,00

Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh Bendaharawan
Rp 68.700.000,00

Nilai kerugian Keuangan Negara / Daerah Rp 723.016.500,00

- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 723.016.500,00 tersebut yang diakibatkan dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Tatik Retno Herawati, SH. M.Si., Drs. Sudiyono, MM., Drs. Udiono dan Komsul, SH, telah memperkaya Terdakwa sendiri maupun orang lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa, Hj. Ratna Nilasari sebesar Rp702.591.500,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
2. Saksi Roy Pudyo Hermawan, SH sebesar Rp20.425.000,00 (dua puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari bersama-sama dengan Tatik Retno Herawati, SH, Drs. Sudiyono, MM, Komsul, SH dan Drs. Udiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Hj. RATNA NILASARI, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Tatik Retno Herawati, SH. MSi., Drs. Sudiyono, MM., Drs. Udiono dan Komsul, SH., (selaku Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan December 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2006 sampai tahun 2007 telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Dinas Pertanahan Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan

Hal. 16 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga, Kota Batu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Batu pada TA 2006 dan TA.2007, Terdakwa selaku penjual tanah sesuai dengan surat perjanjian dan bukti transfer dana, dan Pemkot Batu mempunyai kewajiban antara, lain sebagai berikut :

Terdakwa selaku penjual sebidang tanah sertifikat hak milik (SHM) yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang sebagaimana, tennaikan di dalam SHM Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayanti dengan luas tanah 2.035 M² dengan harga Rp1.500.000.000,00 harga tersebut termasuk pajak-pajak, biaya balik nama, dan biaya lain-lain yang melekat padanya ;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu TA. 2006/2007, Terdakwa selaku penjual telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pengadaan tanah untuk gedung Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga, Kota Batu TA.2006/2007, perbuatan tersebut dilaksanakan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2006 Terdakwa, Hj. Ratna, Nilasari bersama, dengan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok (suami Terdakwa) meminta saksi Sukrisman untuk menjualkan tanah sertifikat hak milik (SHM) yang diakui milik Terdakwa, dan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok seluas 2.035 M² yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu Kota Batu, Kabupaten Malang sebagaimana, SHM Nomor 98 atas, nama Fransiska Murhayanti kepada pihak Pemerintah Kota Batu selanjutnya. Terdakwa, Hj. Ratna Nilasari dan Adi Sunaryo menemui Walikota, Batu Drs. Imam Kabul (Almarhum) untuk membahas mengenai jual beli tanah yang akan digunakan untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu, atas dari pembicaraan tersebut akhirnya, disepakati harga tanah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan biaya administrasi ditanggung pihak pembeli yaitu Pemerintah Kota Batu, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut masih atas nama Fransiska Murhayanti namun Terdakwa tetap menjual tanah tersebut tanpa terlebih dahulu dibalik namakan menjadi atas nama Terdakwa Hj. Ratna Nilasari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena, kesepakatan jual beli antara Walikota dengan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok tidak segera direalisasi pembayarannya, maka pada bulan Juni 2006, Terdakwa bersama dengan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok kembali menemui Walikota Batu Drs. Imam Kabul untuk membahas kembali mengenai jual beli tanah tersebut, atas dasar pembicaraan tersebut akhirnya disepakati harga tanah berubah menjadi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan biaya administrasi ditanggung pihak penjual yaitu Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa bermusyawarah dan melakukan transaksi jual beli tanah dengan Walikota Batu tersebut bertentangan dengan :

1. Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 9 ayat (1), karena menurut ketentuan seharusnya para pihak yang melaksanakan musyawarah adalah pemegang hak atas tanah (Fransiska Murhayanti) dengan Dinas Pertanahan selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan tanah ;
 2. Perpres 36 Tahun 2005 Pasal 20 yaitu pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dan 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak ;
- Untuk melaksanakan kesepakatan antara Walikota Batu dengan Terdakwa dan H. Adi Sunaryo Alias Yoyok, maka dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu tanggal 6 Oktober 2006 Nomor 180/170/KEP/422.013/2006 diangkat Drs. Sudiyono, MM sebagai penanggungjawab kegiatan dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu tanggal 12 September 2006, Nomor 8.21.2/991.1/PLT. 37/422/024/2006 diangkat Tatik Retno Herawati, SH., MSI sebagai Plt. Kadis Pertanahan Kota Batu, sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota, Batu tanggal 1 Agustus 2006, Nomor 2006109/16/KEP/422.013/ 2006 diangkat Komsul, SH sebagai Pemegang Kas Kantor Dinas Pertanahan Kota Batu TA. 2006 ;
 - Selanjutnya untuk merealisasikan pembayaran pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu, maka pada bulan Oktober 2006 H. Adi Sunaryo Alias Yoyok dengan sepengetahuan Terdakwa meminta saksi Sukrisman untuk menanyakan pembayaran atas, penjualan tanah tersebut kepada Walikota Batu, selanjutnya saksi Sukrisman

Hal. 18 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Walikota Batu Drs. Imam Kabul (Alm) menghadap kepada Drs. Suharnanto Maditono, MM, kemudian diadakan pertemuan di ruang Sekretaris Daerah Kota Batu yang dihadiri oleh Tatik Retno Herawati, Drs. Suharnanto Maditono, MM, Widodo, SH, Eddy Murton, SH, ME, Astien Lylandari, Drs. Ridwan, Ir. Budi Santoso yang membahas rencana pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Batu dan telah menyetujui kesepakatan yang isinya sebagai berikut :

- Tanah yang akan dibeli untuk gedung perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu adalah tanah milik Adi Sunaryo alias H. Yoyok;
- Harga Tanah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Pembayaran harga tanah berasal dari anggaran Dinas Pertanahan Kota Batu dalam APED Kota Batu TA. 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan TA 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Dinas Pertanahan Kota Batu segera akan melakukan pembayaran tanah tersebut ;
- Setelah selesai pertemuan tersebut, Tatik Retno Herawati, SH. M.Si bertemu dengan Drs. Sudiyono, MM dan Komsul, SH, kemudian Komsul, SH melaporkan perihal pemanggilan dirinya oleh Astien Lylandari, SE., MM dan sekaligus menanyakan kepada Tatik Retno Herawati, SH. M.Si, "ada keperluan apa?" Kemudian Tatik Retno Herawati, SH. M.Si menjawab, "akan ada pembayaran tanah kepada penjual yaitu Adi Sunaryo alias H. Yoyok dan harus segera ditransfer" selanjutnya; Komsul, SH menuju ke ruangan Astien Lylandari, SE., MM, yang mana telah disiapkan aplikasi pengiriman transfer/ kiriman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Nomor 4730183475 atas nama Terdakwa Hj. Ratna Nilasari pada BCA Pamulang, Tangerang tertanggal 9 Oktober 2006, selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2006 Terdakwa menerima pengiriman transfer/kiriman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap I pembelian tanah sedangkan sisanya akan dibayarkan pada awal tahun 2007 padahal Terdakwa Hj. Ratna Nilasari tidak berhak menerima, pembayaran tanah tersebut karena, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama. Fransiska Murhayanti ;
- Setelah dilakukan transfer/kiriman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima

Hal. 19 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), Terdakwa telah menerima dan menyetujui konsep surat perjanjian jual beli tanah tertanggal Malang, 9 Oktober 2006 antara Terdakwa sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai Pembeli dengan nilai transaksi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), harga sudah termasuk pajak, biaya balik nama dan biaya lainnya yang melekat, yang dibuat oleh Drs. Sudiyono, MM dengan persetujuan Tatik Retno Hemwati, SH. MSi., selanjutnya guna mempertanggungjawabkan transfer dana tersebut, maka dibuatlah kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Drs. Sudiyono, MM dan diterima oleh saksi Sukrisman (yang meminta pembayaran kepada Walikota Batu) dan diketahui oleh Tatik Retno Herawati, SH., M.Si. yang dipergunakan untuk membayar biaya pembayaran pertama pengadaan tanah (ganti rugi hak atas, tanah) untuk perkantoran Pemkot Batu, hal tersebut dilakukan karena Tatik Retno Herawati, SH., MSi. dan Drs. Sudiyono, MM. maupun Komsul, SH. tidak mengenal Terdakwa Hj. Ratna Nilasari maupun H. Adi Sunaryo ;

- Selanjutnya Terdakwa menerima kedatangan saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi. dan saksi Drs. Sudiyono, MM. di rumah Terdakwa di Dago Boulevard Blok A 22 RT.02, RW.20, Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten guna mengecek kebenaran transfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekaligus menandatangani surat perjanjian jual beli dan meminta sertifikat bukti kepemilikan tanah sekaligus meminta tanda terima berupa kwitansi pembayaran Nomor 382/X/2006 untuk biaya pembayaran pertama pengadaan tanah (ganti rugi hak atas tanah) untuk Perkantoran Pemerintahan Kota Batu yang ditanda tangani oleh Drs. Sudiyono dan diterima oleh saksi Sukrisman (yang meminta pembayaran kepada Walikota Batu) dan diketahui oleh Tatik Retno Herawati, SH., Msi namun dalam bukti kepemilikan tanah yang tercantum dalam sertifikat Nomor 98 dengan surat ukur Nomor 2065/1981 masih atas nama Fransiska Murhayati ;
- Untuk menutupi kelengkapan administrasi dalam perjanjian jual beli tanah untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu TA.2006/2007 tersebut dibuatlah surat Kuasa antara Fransiska Murhayanti sebagai yang memberi kuasa dengan Terdakwa Ratna Nilasari bertindak sebagai pihak yang diberi kuasa tertanggal Jakarta, 5 Oktober 2006 dengan isi untuk :
 - Menjual sebidang tanah di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu dengan luas tanah 2.035 M² nomor surat bukti hak sertifikat hak milik Nomor 98 gambar Situasi Nomor 2065 Tahun 1981 ;

Hal. 20 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan transaksi penentuan harga tanah kepada pihak ketiga/pembeli ;
- Menerima pembayaran hasil jual beli tanah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu baik secara tunai maupun transfer Bank ;

Selain surat kuasa tersebut di atas juga dibuat surat kuasa antara Fransiska Murhayanti dengan Sukrisman, Jakarta tertanggal 13 April 2006 yang isinya untuk menjual atau melepaskan hak atas sebidang tanah hak milik Nomor 98/Sidomulyo seluas 2.035 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 3 Agustus 1981 Kantor Agraria Kabupaten Malang Nomor 2065/1981 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Desa Sidomulyo, sertifikat tertulis atas nama Fransiska Murhayati sesuai dengan pencatatan peralihan hak (sebab perubahan) akta jual beli tanggal 10-07-1998 Nomor 267/B/1998 dibuat oleh dan dihadapan Eko Handoko Widjaya, SH. PPAT/Notaris di Malang, berikut segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut, terutama bangunan rumah kepada pihak lain sehingga ada dua surat kuasa untuk obyek yang lama dan dalam kenyataannya Fransiska Murhayanti tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa tersebut ;

- Selain dibuat surat kuasa, untuk menutupi kelengkapan administrasi pencairan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa untuk pengadaan tanah kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu TA. 2006, Komsul, SH menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 921/31/422.213/2006 tertanggal 9 Oktober 2006 yang ditandatangani Tatik Retno Herawati, SH., MSi selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya dikirim ke Bagian Keuangan Setda Kota Batu untuk dilakukan proses lebih lanjut, hal tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi proses administrasi pencairan karena dana yang diminta sudah dicarkan lebih dahulu, mendahului proses adminitrasi dan penetapan anggaran dalam DASK PAK TA. 2006 Pemkot Batu karena DASK PAK TA. 2006 Pemkot Batu disahkan tanggal 30 Oktober 2006 ;
- Dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut, untuk memenuhi kelengkapan administrasi, Drs. Sudiyono, MM dengan persetujuan Tatik Retno Herawati juga membuat surat perjanjian jual beli yang seolah-olah pernah melakukan kegiatan musyawarah dengan pihak pemegang hak atas tanah yang diwujudkan dengan membuat 3 (tiga) macam surat perjanjian yaitu :
 - a) Surat perjanjian tertanggal Malang, 9 Oktober 2006 antara Ratna Nilasari sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai pembeli dengan nilai

Hal. 21 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), harga sudah termasuk pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya ;

b) Surat perjanjian tertanggal Malang, 10 Oktober 2006 antara Ratna Nilasari sebagai penjual dengan Drs. Sudiyono, MM sebagai pembeli dengan nilai transaksi Rp1.374.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah), harga tidak dibebani pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya ;

c) Surat perjanjian tertanggal Batu, 10 Oktober 2006 antara saksi Fransiska Murhayati selaku penjual dengan Drs. Sudiyono, MM selaku pembeli dengan nilai transaksi Rp1.481.865.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), harga termasuk pajak, biaya balik nama dan biaya lain yang melekat padanya ;

- Bahwa selanjutnya dalam Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Program dan Per Kegiatan pada Dinas Pertanahan Kota Batu yang ditanda-tangani tanggal 10 April 2007, terdapat program Pengadaan Tanah dalam kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Pemukiman dan Bina Marga Kota Batu Tahap II, Sumber Dana dari Dana Alokasi Umum, pembayaran pada Triwulan I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Dalam pelaksanaan APBD Kota Batu TA. 2007, saksi Tatik Retno Herawati, SH., MSi. mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Nomor 180/57/KEP/422.213/2007 tanggal 10 Januari 2007 yang menunjuk saksi Drs. Udiono menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu menggantikan Drs. Sudiyono, MM ;
- Pada tanggal 19 Februari 2007 Terdakwa menerima pengiriman transfer/kiriman uang sebesar Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke rekening Nomor 4730183475, atas nama Terdakwa Ratna Nilasari pada BCA Pamulang dari Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Batu untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah padahal Terdakwa tidak berhak menerima pembayaran tanah tersebut karena Sertifikat Hak Milik (SHM) masih atas nama Fransiska Murhayanti ;

Hal. 22 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Tatik Retno Herawati, SH. MSi., Komsul, SH., Drs. Sudiyono, MM. dan Drs. Udiono tersebut bertentangan dengan :

1. Perpres 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pasal 16 ayat (1) huruf a; PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 (5) jo Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 16 karena pembayarannya tidak diserahkan kepada pemegang hak atas tanah (Fransiska Murhayanti) melainkan kepada Hj Ratna Nilasari ;
2. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum :
 - Pasal 16 ayat (1) huruf a: Ganti rugi diserahkan langsung kepada Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - Sebelum dilakukan pembayaran kepada Terdakwa, pada tanggal 19 Februari 2007 saksi Drs. Udiono selaku PPTK pada kegiatan pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu tahap II TA. 2007 diberitahu oleh saksi Komsul, SH selaku Bendahara Pengeluaran bahwa akan dilakukan pencairan dana untuk pembayaran kegiatan pengadaan tanah kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu Tahap II yang akan dikirim kepada Terdakwa Hj. Ratna Nilasari pada BCA Pamulang, padahal saat itu belum tersedia anggaran untuk pembayaran kegiatan pengadaan tanah kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu Tahap II TA. 2007, karena DPA SKPD TA. 2007 Dinas Pertanahan Kota Batu belum disahkan dan APBD Pemkot Batu TA. 2007 ditetapkan tanggal 10 April 2007, maka Drs. Udiono menyuruh saksi Komsul, SH. untuk mencari dasar pencairan anggaran sebelum disahkan APBD, akhirnya dipergunakan dasar SK Gubernur Jawa Timur Nomor 02/P Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pengesahan Peraturan Walikota Batu Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu, Tahun Anggaran 2007;
 - Dengan adanya dasar surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut, maka saksi Drs. Udiono menyetujui permintaan saksi Komsul, SH selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan anggaran dengan menandatangani SPP LS Nomor 900/025/SPP/422. 213/2007 tertanggal 14 Februari 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah

Hal. 23 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh saksi Komsul, SH, kemudian saksi Drs. Udiono bersama saksi Komsul, SH mengajukan permintaan anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu tahap II kepada saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi. selaku pengguna anggaran sehingga terbit SPM, dimana saat itu terjadi koreksi dari Kantor Kas Daerah Kota Batu agar SPP disesuaikan dengan besaran dana yang akan ditransfer, maka dibuatlah :

a. SPP Nomor 921/20/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, lalu saksi Tatik Retno Herawati menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 020/SPM-LS/2007 tanggal 15 Februari 2007 sehingga kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0266/IVSP2D/LS/2007 tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

b. SPP Nomor 921/021/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, lalu saksi Tatik Retno Herawati menandatangani SPM Nomor 021/SPM-UP/2007 tanggal 15 Februari 2007 sehingga kemudian diterbitkan SP2D Nomor 0267/11/SP2D/GU/2007 tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Kemudian terbit SP2D Nomor 0226/IVSP2D/LS/2007 tanggal 19 Februari 2007 senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) padahal dalam SK Gubernur Jawa Timur Nomor 02/P Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pengesahan Peraturan Walikota, Batu Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2007 tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pembayaran kegiatan pengadaan tanah kantor Dinar Permukiman dan Bina, Marga Kota Batu tahap II TA.2007 dapat dicairkan terlebih dahulu ;

- Dalam pembayaran tersebut Terdakwa, juga menyetujui pemotongan pembayaran harga tanah sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian untuk Anggaran Biaya Administrasi Urnum sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan alokasi penggunaan antara lain untuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, belanja perjalanan dinas, dalam dan luar daerah, padahal Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kegunaan dana sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut ;

Hal. 24 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas bersama-sama. dengan Tatik Retno Herawati, SH, Drs. Sudiyono, MM., Komsul, SH dan Drs. Udiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 192 :

- Ayat (2) untuk setup pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat Keputusan Otorisasi oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi ;
- Ayat (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;
- Ayat (4) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam APBD ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 3 ayat (1) Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara :

- Pasal 54 ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia ;
- Pasal 61 ayat (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah ;
- Pasal 62 Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;
- Pasal 65 ayat (1) pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ayat (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD ;

Hal. 25 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- Pasal 49 ayat (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, Ayat (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang diformasinya telah ditetapkan. Ayat (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Ayat (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- Pasal 50 setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;
- Pasal 55 ayat (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak ada tersedia atau dananya tidak cukup tersedia. Ayat (2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan ;

5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 122 ayat (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD; Ayat (9) setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;
- Pasal 132 ayat (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Ayat (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Ayat



(5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan pasal 106 ayat (3) dan (4). Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah daerah dan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemerintahan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban pihak ketiga ;

- Pasal 216 ayat (1) Kuasa BUD meneliti dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Ayat (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :
 - a. Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan ;
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;

Ayat (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer dana pembayaran tanah sebesar Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), Terdakwa ditemui oleh saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi, saksi Drs. Udiono dan saksi Komsul, SH dinunahnya dengan maksud meminta uang sebesar Rp107.865.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan di buatkan bukti kuitansi tertanggal 28 Februari 2007 untuk pembayaran :
 1. PPH atas penjualan tanah SHM Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayati sejumlah Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 2. PPAT untuk Akte pelepasan hak atas tanah sejumlah Rp34.350.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 3. Permohonan Sertifikat ke atas nama Pemkot Batu sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp107.865.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada, saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi, saksi Drs. Udiono dan saksi Komsul, SH padahal Terdakwa mengetahui bahwa dalam surat perjanjian jual beli tanah dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), kewajiban membayar segala biaya yang timbul berupa pajak-pajak, biaya batik nama dan biaya lain yang melekat padanya ditanggung pihak penjual yang dalam hal ini adalah Terdakwa Hj. Ratna Nilasari Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 :
 - Pasal 1 ayat (2) huruf a Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penjualan, tukar-menukar perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah ;
 - Pasal 2 ayat (1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akta, keputusan perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak Was tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ;
 - Pasal 4 ayat (1) Besarnya pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah 5 % (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan;
 - Setelah menerima uang sebesar Rp107.865.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya. saksi Tatik Retno Herawati dan saksi Komsul menemui saksi Roy Pudyo Hermawan, SH Notaris di Kota Batu untuk meminta dibuatkan akte, sekaligus membayar honorarium jasa pembuatan Akte tanah kepada Notaris sebesar Rp34.350.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana kuitansi tertanggal 07 Maret 2007, padahal sesuai ketentuan seharusnya besaran biaya akte diperhitungkan

Hal. 28 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1% dari harga pembelian tanah yaitu Rp1.374.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) adalah Rp13.740.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditambah biaya sosiologis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya hanya sebesar Rp18.740.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Selanjutnya pada bulan Maret 2007, Terdakwa menerima kedatangan saksi Drs. Udiono, saksi Tatik Retno, Herawati, saksi Sudiyono, saksi Sukrisman dan saksi Roy Pudyo Hermawan, SH di kediaman Terdakwa di Dago Boulevard Blok A 22 RT.02/RW.20 Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk melakukan penandatanganan Akte Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor 21 tertanggal 30 Maret 2007 yang dibuat berdasarkan berkas-berkas berupa fotokopi data para pihak, fotokopi sertifikat hak milik Nomor 98 atas nama saksi Fransiska Murhayati di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, seluas 2.035 M², yang mana atas permintaan saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi. pembuatan akta dilakukan di Jakarta ;
- Dalam akte pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi Nomor 21 tertanggal Maret 2007 tercantum nama dan tanda tangan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari sebagai yang mengetahui dan menerima serta menyetujui pembuatan akta, selain itu dalam akta pelepasan hak tersebut juga tercantum nama dan tanda tangan saksi Fransiska Murhayati, saksi AM. Hermanto dan saksi Eko Trisma Utari, SE., sekalipun Terdakwa mengetahui saksi Fransiska Murhayati, saksi AM. Hermanto dan saksi Eko Trisma Utari, SE tidak hadir dalam penandatanganan akte tersebut tetapi Terdakwa tetap menandatangani dan penandatanganannya dilakukan di rumah Terdakwa di Tangerang, namun yang tercantum dalam akta tertulis di Jakarta dan dalam kenyataannya saksi Fransiska Murhayati dan A.M. Hermanto tidak pernah menandatangani Akte pelepasan Hak dengan Pemberian ganti rugi Nomor 21 tertanggal 30 Maret 2007 tersebut, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Udiono, Tatik Retno Herawati, SH., Msi dan saksi Drs. Sudiyono, MM tersebut diatas telah bertentangan dengan :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 38 ayat (2) bentuk, isi dan cara pembuatan Akta-akta PPAT diatur oleh Menteri;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris :

Hal. 29 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 17 huruf a : Bahwa Notaris dilarang menjalankan Jabatannya diluar wilayah jabatannya ;
- Pasal 36 ayat (3) huruf c dan ayat (4) : Bahwa biaya tentang Jabatan Notaris 1 % dari nilai transaksi dan biaya sosiologis maksimal Rp5.000.000,00 dengan demikian seharusnya total pembuatan akta Notaris sebesar Rp18.740.000,00 ;
- Selain itu Terdakwa juga telah menyerahkan dana kepada saksi Komsul, SH dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Tatik Retno Herawati, SH. MSi dan saksi Drs. Udiono sebesar Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) untuk Permohonan Sertifikat ke atas nama Pemkot Batu, kemudian pada bulan Desember 2007 Saksi Drs. Udiono mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayanti menjadi atas nama Pemkot Batu dengan menghubungi saksi Roy Pudyo Hermawan, SH sekaligus menyerahkan biaya pengurusan balik nama sebesar Rp4.815.000,00 (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), namun berdasarkan bukti kuitansi yang dibuat Kantor Pertanahan Kota Batu ternyata biaya sertifikasi hanya sebesar Rp1.233.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menentukan harga jual tanah dengan luas 2.035 M² yang hanya didasarkan pertemuan antara suami Terdakwa yaitu Adi Sunaryo alias H. Yoyok dengan harga yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar pertemuan antara Adi Sunaryo dengan Walikota Batu Drs. Imam Kabul, dengan perolehan harga Rp675.184,28 (enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen) per meter persegi, harga tersebut telah melebihi nilai kewajaran harga tanah saat itu, karena penentuan harga tanah seharusnya berdasarkan nilai nyata dan mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku pada tahun berjalan yaitu tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) per meter persegi, namun dalam kenyataannya harga penjualan tanah telah melebihi nilai nyata, maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah :
 - Pasal 39 Ayat (3) : Mengenai barang milik negara/daerah (berupa tanah dan/atau bangunan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hal. 30 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP ;

2. Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 15 (I.a) : Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas nilai obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/tim harga tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari bersama dengan Tatik Retno Herawati, SH. MSi., Drs. Sudiyono, MM., Drs. Udiono dan Komsul, SH dalam pengadaan tanah untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu TA. 2006/2007 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Batu sebesar Rp723.016.500,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur Nomor SR1465/PW13/5/2009 tanggal 3 Pebruari 2009, Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah oleh Dinas Pertanahan Kota Batu TA. 2006-2007 dengan perhitungan:

Pencairan SPM dan SP2D :

- SPM Nomor 1528/PK/P.L/2006 tanggal 09 Oktober 2006 Rp500.000.000,00;
- SP2D Nomor 0226/II/SP2D/LS/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 Rp981.865.000,00

Total Pencairan dana dari Kas Daerah Pemkot Batu (I) Rp1.481.865.000,00

Nilai wajar perolehan tanah dan bangunan :

- Nilai Tanah 2.035 x Rp245.000,00 Rp 498.575.000,00
- Nilai Bangunan 400 x Rp429.000,00 Rp 171.600.000,00
- Biaya Notaris Rp 18.740.000,00
- Biaya Sertifikat Rp 1.233.500,00

Total Nilai Wajar Peroleh Tanah (II) Rp 690.148.500,00

Selisih (I-II) Rp 791.716.500,00

Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh

Bendaharawan Rp 68.700.000,00

Nilai kerugian Keuangan Negara / Daerah Rp 723.016.500,00

- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 723.016.500,00 tersebut yang diakibatkan dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Tatik Retno Herawati, SH. MSi., Drs. Sudiyono, MM., Drs. Udiono dan Komsul,



SH, telah menguntungkan Terdakwa sendiri maupun orang lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa Hj. Ratna Nilasari sebesar Rp702.591.500,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
2. Saksi Roy Pudjo Hermawan, SH sebesar Rp20.425.000,00 (dua puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Tatik Retno Herawati, SH, Drs. Sudiyono, MM, Komsul, SH dan Drs. Udiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tanggal 07 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj Ratna Nilasari selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp702.591.500,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan jika Terpidana Hj. Ratna Nilasari tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Asli Dokumen Anggaran Satuan Kerja TA 2006 Dinas Pertanahan Kota Batu, tanggal 6 Maret 2006;
2. Asli perubahan DASK (PAK) 2006 Dinas Pertanahan Kota Batu, tanggal 30 Oktober 2006;
3. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 900/014/422.404/SPD5.1/I/2007, tanggal 5 Januari 2007 (tanda tangan asli tanpa stempel);
4. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2007;
5. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1528/PK/P.L/2006, tanggal 9 Oktober 2006, beserta satu bendel Daftar Pengantar SPP Nomor 921/31/422.213/2006 tanggal 9 Oktober 2006, sebesar Rp500.000.000,00;
6. Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dinas Pertanahan Kota Batu bulan Oktober Tahun 2006;
7. Foto Copy Tanda Terima SPM Bagian Keuangan Setda Kota Batu TA 2006 Triwulan 4 tanggal 09 Oktober 2006;
8. Kwitansi asli pembayaran pembuatan akta pelepasan untuk pengadaan Kantor Dinas Pemukiman Bina Marga tahap II atas SHM Nomor 98 seluas 2.035 M2 tercatat atas nama Fransiska Murhayanti yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, tanpa nomor sebesar Rp34.350.000,00 tanggal 7 Maret 2007;
9. Asli slip aplikasi transfer/kiriman uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 09 Oktober 2006, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang, senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama Komsul, SH. Dinas Pertanahan Kota Batu;
- 10 Asli slip aplikasi transfer/kiriman uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 19 Februari 2007, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang-Tangerang, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), atas nama Komsul, SH. Dinas Pertanahan Batu;
- 11 Asli Surat Tanda Setoran (Bend.17) tertanggal 13 Maret 2008, perihal Pengembalian belanja langsung (Biaya Administrasi Umum) Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Kimpraswil Tahap II, sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), atas nama Komsul, SH, Bendahara Dinas Pertanahan Kota Batu;

Hal. 33 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Satu bendel Daftar Pengantar SPP Nomor 921/31/422.213/2006 tanggal 9 Oktober 2006 Rp500.000.000,00;
- 13 Satu bendel Asli SPP Nomor 921/20/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 14 Asli SPM Nomor 020/SPM-LS/2007, tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- 15 Asli SP2D Nomor 0266/II/SP2D/LS/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 16 Satu bendel SPP Nomor 921/021/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 17 Asli SPM Nomor 021/SPM-UP/2007, tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 18 Asli SP2D Nomor 0267/II/SP2D/GU/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 19 Foto Copy dengan dilegalisir, SP2D Nomor 0266/II/SP2D/LS/2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 20 Foto Copy dengan dilegalisir, SPM Nomor 921/020/SPM/422.213/2007 tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 21 Satu bendel foto copy dengan dilegalisir SPP Nomor 921/018/SPP/ 422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 22 Foto copy dengan dilegalisir SPM Nomor 1528/PK/P.L/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 23 Foto copy dengan dilegalisir satu lembar Buku Kas Umum periode 1 Februari 2007 sampai dengan 28 Februari 2007 halaman 29/37;
- 24 Foto copy register S.P.P (Bend.8) tanggal 09 Oktober 2006;
- 25 Kuitansi pembayaran pertama pengadaan tanah (Ganti Rugi Hak Atas Tanah) untuk Perkantoran Pemkot Batu sebesar Rp500.000.000,00

Hal. 34 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nomor dan materai, tanggalOktober 2006 ;

- 26 Foto copy dengan legalisir Kwitansi bermaterai dari Hj. Ratna Nilasari Jalan Boulevard A 22 RT.22/RW.02, Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang untuk pembayaran 1. PPH atas penjualan Tanah SHM Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayanti sejumlah Rp68.700.000,00; 2. PPAT untuk akta pelepasan hak atas tanah sejumlah Rp34.350.000,00; 3. Permohonan Sertifikat ke atas nama Pemkot Batu Rp4.815.000,00, total sejumlah Rp107.865.000,00, tanggal 28 Pebruari 2007;
- 27 Foto copy surat kuasa bermaterai dari Fransiska Murhayati kepada Sukrisman tanggal 13 April 2006;
- 28 Foto copy surat kuasa bermaterai tanggal 05 Oktober 2006 dari Fransiska Murhayati kepada Hj. Ratna Nilasari;
- 29 Surat Perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Ny. Fransiska Murhayanti sebagai penjual (pemilik tanah) dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu tertulis Batu tertanggal 10 Oktober 2006;
- 30 Surat Perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Hj Ratna Nilasari atas nama mewakili kepentingan Ny. Fransiska Murhayanti dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu, tertulis Malang, tertanggalOktober 2006;
- 31 Asli Surat Pj. Kepala Kantor Perencanaan Daerah Kota Batu Nomor 050/469/422.301/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal pembebasan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga;
- 32 Foto copy Notulen Sidang/Rapat Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu, tanggal 16 Februari 2007;
- 33 Foto copy dengan dilegalisir Program / Kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006, tanggal 30 Oktober 2006;
- 34 Foto copy dengan dilegalisir satu bendel SPP Nomor 900/025/SPP/422 .213/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00
- 35 Foto copy Surat Perintah Walikota Batu Nomor 821.2/991.1/PLT.37/422. 024/2006 tanggal 12 September 2006, memerintahkan Tatik Retno Herawati, SH., M.Si. sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanahan Kota Batu terhitung sejak tanggal 12 September 2006;
- 36 Foto copy SK Walikota Batu Nomor 180/120/KEP/422.013/2006 tanggal 13 September 2006 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT)

Hal. 35 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pertanahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006;

- 37 Foto copy SK Walikota Batu Nomor 180/170/KEP/422.013/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu;
- 38 Foto copy Kuitansi bermaterai tanpa nomor pembayaran Biaya Pengurusan Sertifikat hak milik Nomor 98 GS, Nomor 2065 untuk Balik Nama ke atas nama Pemkot Batu pada BPN Kota Batu tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp4.815.000,00,;
- 39 Foto copy surat Pengantar Nomor 591/ 108/422.213/2008 Dinas Pertanahan Kota Batu tanggal 28 Mei 2008 perihal Berita Acara Penyerahan Inventaris Hasil Kegiatan APBD TA 2006 dan TA 2007, beserta lampirannya;
- 40 Sertifikat Hak Milik Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayanti;
- 41 Berita Acara Penetapan Luas Baru Petugas Ukur dari BPN Kota Batu Tanggal 13 Agustus 2008;
- 42 Foto copy dengan dilegalisir Minuta Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor 21 tanggal 30 Maret 2007, Notaris Roy Pudyo Hermawan,SH;
- 43 Uang tunai Rp24.191.500,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 44 Kuitansi pendaftaran tanah dan blanko Model A (pendaftaran tanah) ;
Yang seluruhnya barang bukti adalah foto copy dan telah dileges oleh Pengadilan Negeri Malang sesuai dengan aslinya kecuali barang bukti Nomor 43;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
Barang bukti Nomor 43 berupa uang tunai sebesar Rp24.191.500,00 dirampas untuk negara Cq. Pemkot Batu;
6. Menetapkan agar Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 60/Pid.Sus/2011/PN.Sby, tanggal 30 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **HJ. RATNA NILASARI** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 36 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HJ. RATNA NILASARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar hukuman denda tersebut, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum Terdakwa HJ. RATNA NILASARI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp702.591.500,00,00, dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Dokumen Anggaran Satuan Kerja TA 2006 Dinas Pertanahan Kota Batu, tanggal 6 Maret 2006;
 2. Fotocopy Perubahan DASK (PAK) Tahun Anggaran (DASK) 2006 Dinas Pertanahan Kota Batu, tanggal 30 Oktober 2006;
 3. Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 900/ 014/422.404/SPD5.1/I/2007, tanggal 5 Januari 2007 (tanda tangan asli tanpa stempel);
 4. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2007;
 5. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1528/PK/P.L/2006, tanggal 9 Oktober 2006, beserta satu bendel Daftar Pengantar SPP Nomor 921/31/422.213/2006 tanggal 9 Oktober 2006, sebesar Rp500.000.000,00;
 6. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dinas Pertanahan Kota Batu bulan Oktober Tahun 2006;
 7. Foto copy Tanda Terima SPM Bagian Keuangan Setda Kota Batu TA 2006 Triwulan 4 tanggal 09 Oktober 2006;
 8. Fotocopy Pembayaran Pembuatan Akta Pelepasan Untuk Pengadaan Kantor Dinas Pemukiman Bina Marga Tahap II Atas SHM Nomor 98 Seluas 2.035 M2 tercatat a.n. Fransiska Murhayanti yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, tanpa nomor sebesar

Hal. 37 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp34.350.000,00 tanggal 7 Maret 2007;

9. Fotocopy slip aplikasi transfer/kiriman uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 09 Oktober 2006, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang, senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama Komsul, SH. Dinas Pertanahan Kota Batu;
- 10 Fotocopy slip aplikasi transfer/kiriman uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 19 Februari 2007, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang-Tangerang, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), atas nama Komsul, SH. Dinas Pertanahan Batu;
- 11 Fotocopy Surat Tanda Setoran (Bend.17) tertanggal 13 Maret 2008, perihal Pengembalian belanja langsung (Biaya Administrasi Umum) Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Kimpraswil Tahap II, sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), atas nama KOMSUL, SH, Bendahara Dinas Pertanahan Kota Batu;
- 12 Fotocopy Satu bendel Daftar Pengantar SPP Nomor 921/31/422.213/2006 tanggal 9 Oktober 2006 Rp500.000.000,00
- 13 Fotocopy Satu bendel SPP Nomor 921/20/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 14 Fotocopy SPM Nomor 020/SPM-LS/2007, tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 15 Fotocopy SP2D Nomor 0266/II/SP2D/LS/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 16 Fotocopy satu bendel SPP Nomor 921/021/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 17 Fotocopy SPM Nomor 021/SPM-UP/2007, tanggal 15 Februari 2007 senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 18 Fotocopy SP2D Nomor 0267/II/SP2D/GU/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 19 Fotocopy dengan dilegalisir, SP2D Nomor 0266/II/SP2D/LS/2007,

Hal. 38 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 20 Fotocopy dengan dilegalisir, SPM Nomor 921/020/SPM/422.213/2007 tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 21 Satu bendel foto copy dengan dilegalisir SPP Nomor 921/018/SPP/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 22 Fotocopy dengan dilegalisir SPM Nomor 1528/PK/P.L/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 23 Fotocopy dengan dilegalisir satu lembar buku Kas Umum periode 1 Februari 2007 sampai dengan 28 Februari 2007 halaman 29/37;
- 24 Foto copy register S.P.P (Bend.8) tanggal 09 Oktober 2006;
- 25 Kuitansi pembayaran pertama pengadaan tanah (Ganti Rugi Hak Atas Tanah) untuk Perkantoran Pemkot Batu sebesar Rp500.000.000,00 tanpa nomor dan materai, tanggalOktober 2006;
- 26 Fotocopy dengan legalisir Kwitansi bermaterai dari Hj. Ratna Nilasari Jalan Boulevard A 22 RT.22 RW.02 Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang untuk pembayaran 1. PPH atas penjualan Tanah SHM Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayanti sejumlah Rp68.700.000,00; 2. PPAT untuk akta pelepasan hak atas tanah sejumlah Rp34.350.000,00; 3. Permohonan Sertifikat ke atas nama Pemkot Batu Rp4.815.000,00, total sejumlah Rp107.865.000,00, tanggal 28 Februari 2007;
- 27 Fotocopy Surat Kuasa bermaterai dari Fransiska Murhayanti kepada Sukrisman tanggal 13 April 2006;
- 28 Fotocopy surat kuasa bermaterai tanggal 05 Oktober 2006 dari Fransiska Murhayanti kepada Hj. Ratna Nilasari;
- 29 Fotocopy Surat Perjanjian dengan kop surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Ny. Fransiska Murhayanti sebagai penjual (pemilik tanah) dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu tertulis Batu tertanggal 10 Oktober 2006;
- 30 Fotocopy Surat Perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Hj Ratna Nilasari atas nama mewakili kepentingan Ny. Fransiska Murhayanti dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu, tertulis Malang, tertanggalOktober 2006;

Hal. 39 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Fotocopy Surat Pj. Kepala Kantor Perencanaan Daerah Kota Batu Nomor 050/469/422.301/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal pembebasan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga;
- 32 Fotocopy Notulen Sidang/Rapat Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu, tanggal 16 Februari 2007;
- 33 Fotocopy dengan dilegalisir Program/Kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006, tanggal 30 Oktober 2006;
- 34 Fotocopy dengan dilegalisir satu bendel SPP Nomor 900/025/SPP/422.213/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00.
- 35 Fotocopy Surat Perintah Walikota Batu Nomor 821.2/991.1/PLT.37/422.024/2006 tanggal 12 September 2006, memerintahkan Tatik Retno Herawati, SH., M.Si. sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanahan Kota Batu terhitung sejak tanggal 12 September 2006;
- 36 Fotocopy SK Walikota Batu Nomor 180/120/KEP/422.013/2006 tanggal 13 September 2006 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006;
- 37 Fotocopy SK Walikota Batu Nomor 180/170/KEP/422.013/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu;
- 38 Fotocopy kuitansi bematerai tanpa nomor pembayaran Biaya Pengurusan Sertifikat hak milik Nomor 98 GS, Nomor 2065 untuk balik nama ke atas nama Pemkot Batu pada BPN Kota Batu tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp4.815.000,00;
- 39 Fotocopy Surat Pengantar Nomor 591/108/422.213/2008 Dinas Pertanahan Kota Batu tanggal 28 Mei 2008 perihal Berita Acara Penyerahan Inventaris Hasil Kegiatan APBD TA 2006 dan TA 2007, beserta lampirannya;
- 40 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayanti.
- 41 Fotocopy Berita Acara Penetapan Luas Baru Petugas Ukur dari BPN Kota Batu Tanggal 13 Agustus 2008;
- 42 Fotocopy dengan dilegalisir Minuta Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor 21 tanggal 30 Maret 2007, Notaris Roy Pudyo Hermawan,SH;

Hal. 40 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 Fotocopy Kuitansi pendaftaran tanah dan blanko Model A (pendaftaran tanah);

Keseluruhannya terlampir dalam berkas perkara ;

44 Uang tunai Rp24.191.500,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk Negara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 25/PID.SUS/2012/PT.SBY. tanggal 16 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 60/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tanggal 30 Desember 2011 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dalam dakwaan Subsidaire tersebut terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana ;
4. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 Fotocopy Dokumen Anggaran Satuan Kerja TA 2006 Dinas Pertanahan Kota Batu, tanggal 6 Maret 2006;
2. Fotocopy Perubahan DASK (PAK) Tahun Anggaran (DASK) 2006 Dinas Pertanahan Kota Batu, tanggal 30 Oktober 2006;
3. Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 900/014/422.404/SPD5.1/I/2007, tanggal 5 Januari 2007 (tanda tangan asli tanpa stempel);
4. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2007;
5. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1528/PK/P.L/2006, tanggal 9 Oktober 2006, beserta satu bendel Daftar Pengantar SPP

Hal. 41 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 921/31/422.213/2006 tanggal 9 Oktober 2006, sebesar Rp500.000.000,00;
6. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dinas Pertanahan Kota Batu bulan Oktober Tahun 2006;
 7. Fotocopy Tanda Terima SPM Bagian Keuangan Setda Kota Batu TA 2006 Triwulan 4 tanggal 09 Oktober 2006;
 8. Fotocopy Pembayaran Pembuatan Akta Pelepasan Untuk Pengadaan Kantor Dinas Pemukiman Bina Marga Tahap II Atas SHM Nomor 98 Seluas 2.035 M2 tercatat a.n. Fransiska Murhayanti yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, tanpa nomor sebesar Rp34.350.000,00 tanggal 7 Maret 2007;
 9. Fotocopy slip aplikasi transfer/kiriman uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 09 Oktober 2006, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang, senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama Komsul, SH. Dinas Pertanahan Kota Batu;
 10. Fotocopy slip aplikasi transfer/kiriman uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 19 Februari 2007, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang-Tangerang, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), atas nama Komsul, SH. Dinas Pertanahan Batu;
 11. Fotocopy Surat Tanda Setoran (Bend.17) tertanggal 13 Maret 2008, perihal Pengembalian belanja langsung (Biaya Administrasi Umum) Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Kimpraswil Tahap II, sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), atas nama Komsul, SH, Bendahara Dinas Pertanahan Kota Batu;
 12. Fotocopy satu bendel Daftar Pengantar SPP Nomor 921/31/422.213/2006 tanggal 9 Oktober 2006 Rp500.000.000,00
 13. Fotocopy satu bendel SPP Nomor 921/20/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 14. Fotocopy SPM Nomor 020/SPM-LS/2007, tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 15. Fotocopy SP2D Nomor 0266/II/SP2D/LS/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 42 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Fotocopy Satu bendel SPP Nomor 921/021/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 17 Fotocopy SPM Nomor 021/SPM-UP/2007, tanggal 15 Februari 2007 senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 18 Fotocopy SP2D Nomor 0267/II/SP2D/GU/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 19 Fotocopy dengan dilegalisir, SP2D Nomor 0266/II/SP2D/LS/2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 20 Fotocopy dengan dilegalisir, SPM Nomor 921/020/SPM/422.213/2007 tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 21 Satu bendel foto copy dengan dilegalisir SPP Nomor 921/018/SPP/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 22 Fotocopy dengan dilegalisir SPM Nomor 1528/PK/P.L/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 23 Fotocopy dengan dilegalisir satu lembar Buku Kas Umum periode 1 Februari 2007 sampai dengan 28 Februari 2007 halaman 29/37;
- 24 Fotocopy register S.P.P (Bend.8) tanggal 09 Oktober 2006.
- 25 Kuitansi pembayaran pertama pengadaan tanah (Ganti Rugi Hak Atas Tanah) untuk Perkantoran Pemkot Batu sebesar Rp500.000.000,00 tanpa nomor dan materai, tanggalOktober 2006;
- 26 Fotocopy dengan legalisir kuitansi bermaterai dari Hj. Ratna Nilasari Jalan Boulevard A 22 RT.22 RW.02 Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang untuk pembayaran 1. PPH atas penjualan Tanah SHM Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayanti sejumlah Rp68.700.000,00; 2. PPAT untuk akta pelepasan hak atas tanah sejumlah Rp34.350.000,00; 3. Permohonan Sertifikat ke atas nama Pemkot Batu Rp4.815.000,00, total sejumlah Rp107.865.000,00, tanggal 28 Februari 2007;
- 27 Fotocopy surat kuasa bermaterai dari Fransiska Murhayanti kepada Sukrisman tanggal 13 April 2006;

Hal. 43 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Fotocopy surat kuasa bermaterai tanggal 05 Oktober 2006 dari Fransiska Murhayanti kepada Hj. Ratna Nilasari;
- 29 Fotocopy surat perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Ny. Fransiska Murhayanti sebagai penjual (pemilik tanah) dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu tertulis Batu tertanggal 10 Oktober 2006;
- 30 Fotocopy surat perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Hj Ratna Nilasari atas nama mewakili kepentingan Ny. Fransiska Murhayanti dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu, tertulis Malang, tertanggalOktober 2006;
- 31 Fotocopy surat Pj. Kepala Kantor Perencanaan Daerah Kota Batu Nomor 050/469/422.301/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal pembebasan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga;
- 32 Foto copy Notulen Sidang/Rapat Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu, tanggal 16 Februari 2007;
- 33 Fotocopy dengan dilegalisir Program / Kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006, tanggal 30 Oktober 2006;
- 34 Fotocopy dengan dilegalisir satu bendel SPP Nomor 900/025/SPP/422.213/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00.
- 35 Fotocopy Surat Perintah Walikota Batu Nomor 821.2/991.1/PLT.37/422. 024/2006 tanggal 12 September 2006, memerintahkan Tatik Retno Herawati, SH., M.Si. sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanahan Kota Batu terhitung sejak tanggal 12 September 2006;
- 36 Fotocopy SK Walikota Batu Nomor 180/120/KEP/422.013/2006 tanggal 13 September 2006 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006;
- 37 Fotocopy SK Walikota Batu Nomor 180/170/KEP/422.013/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Gedung Perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu;
- 38 Fotocopy kuitansi bematerai tanpa nomor pembayaran Biaya Pengurusan Sertifikat hak milik Nomor 98 GS, Nomor 2065 untuk balik nama ke atas nama Pemkot Batu pada BPN Kota Batu tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp4.815.000,00;
- 39 Fotocopy Surat Pengantar Nomor 591/108/422.213/2008 Dinas

Hal. 44 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan Kota Batu tanggal 28 Mei 2008 perihal Berita Acara Penyerahan Inventaris Hasil Kegiatan APBD TA 2006 dan TA 2007, beserta lampirannya;
- 40 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayanti.
 - 41 Fotocopy Berita Acara Penetapan Luas Baru Petugas Ukur dari BPN Kota Batu Tanggal 13 Agustus 2008;
 - 42 Fotocopy dengan dilegalisir Minuta Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor 21 tanggal 30 Maret 2007, Notaris Roy Pudyo Hermawan,SH;
 - 43 Fotocopy kuitansi pendaftaran tanah dan blanko Model A (pendaftaran tanah);
Keseluruhannya terlampir dalam berkas perkara ;
 - 44 Uang tunai Rp24.191.500,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah); dirampas untuk Negara ;
7. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara.

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2388 K/Pid.Sus/2013 tanggal 14 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 25/PID.SUS/2012/PT.SBY tanggal 16 Juli 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ratna Nilasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Ratna Nilasari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Hj. Ratna Nilasari sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp702.591.500,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dikompensasikan dengan uang

Hal. 45 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita sebesar Rp24.191.500,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Dokumen Anggaran Satuan Kerja TA 2006 Dinas Pertanahan Kota Batu, tanggal 6 Maret 2006;
 2. Fotocopy Perubahan DASK (PAK) Tahun Anggaran (DASK) 2006 Dinas Pertanahan Kota Batu, tanggal 30 Oktober 2006;
 3. Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 900/ 014/422.404/SPD5.1/I/2007, tanggal 5 Januari 2007 (tanda tangan asli tanpa stempel);
 4. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2007;
 5. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1528/PK/P.L/2006, tanggal 9 Oktober 2006, beserta satu bendel Daftar Pengantar SPP Nomor 921/31/422.213/2006 tanggal 9 Oktober 2006, sebesar Rp500.000.000,00;
 6. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dinas Pertanahan Kota Batu bulan Oktober Tahun 2006;
 7. Fotocopy Tanda Terima SPM Bagian Keuangan Setda Kota Batu TA 2006 Triwulan 4 tanggal 09 Oktober 2006;
 8. Fotocopy Pembayaran Pembuatan Akta Pelepasan Untuk Pengadaan Kantor Dinas Pemukiman Bina Marga Tahap II Atas SHM Nomor 98 Seluas 2.035 M2 tercatat a.n. Fransiska Murhayanti yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, tanpa nomor sebesar Rp34.350.000,00 tanggal 7 Maret 2007;
 9. Fotocopy slip aplikasi transfer/kiriman uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 09 Oktober 2006, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang, senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atas nama Komsul, SH. Dinas Pertanahan Kota Batu;

Hal. 46 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Fotocopy slip aplikasi transfer/kiriman uang Bank Jatim Kota Batu tanggal 19 Februari 2007, kepada Hj. Ratna Nilasari BCA Pamulang-Tangerang, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), atas nama Komsul, SH. Dinas Pertanahan Batu;
- 11 Fotocopy Surat Tanda Setoran (Bend.17) tertanggal 13 Maret 2008, perihal Pengembalian belanja langsung (Biaya Administrasi Umum) Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Kimpraswil Tahap II, sebesar Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), atas nama KOMSUL, SH, Bendahara Dinas Pertanahan Kota Batu;
- 12 Fotocopy Satu bendel Daftar Pengantar SPP Nomor 921/31/422.213/2006 tanggal 9 Oktober 2006 Rp500.000.000,00
- 13 Fotocopy Satu bendel SPP Nomor 921/20/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 14 Fotocopy SPM Nomor 020/SPM-LS/2007, tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 15 Fotocopy SP2D Nomor 0266/II/SP2D/LS/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 16 Fotocopy Satu bendel SPP Nomor 921/021/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 17 Fotocopy SPM Nomor 021/SPM-UP/2007, tanggal 15 Februari 2007 senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 18 Fotocopy SP2D Nomor 0267/II/SP2D/GU/ 2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp18.135.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 19 Fotocopy dengan dilegalisir, SP2D Nomor 0266/II/SP2D/LS/2007, tanggal 19 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 20 FotoCopy dengan dilegalisir, SPM Nomor 921/020/SPM/422.213/2007 tanggal 15 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 47 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Satu bendel foto copy dengan dilegalisir SPP Nomor 921/018/SPP/422.213/2007 tanggal 14 Februari 2007, senilai Rp981.865.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 22 Fotocopy dengan dilegalisir SPM Nomor 1528/PK/P.L/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 23 Fotocopy dengan dilegalisir satu lembar Buku Kas Umum periode 1 Februari 2007 sampai dengan 28 Febuari 2007 halaman 29/37;
- 24 Fotocopy register S.P.P (Bend.8) tanggal 09 Oktober 2006.
- 25 Kuitansi pembayaran pertama pengadaan tanah (Ganti Rugi Hak Atas Tanah) untuk Perkantoran Pemkot Batu sebesar Rp500.000.000,00 tanpa nomor dan materai, tanggalOktober 2006;
- 26 Fotocopy dengan legalisir Kwitansi bermaterai dari Hj. Ratna Nilasari Jalan Boulevard A 22 RT.22 RW.02 Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang untuk pembayaran 1. PPH atas penjualan Tanah SHM Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayanti sejumlah Rp68.700.000,00; 2. PPAT untuk akta pelepasan hak atas tanah sejumlah Rp34.350.000,00; 3. Permohonan Sertifikat ke atas nama Pemkot Batu Rp4.815.000,00, total sejumlah Rp107.865.000,00, tanggal 28 Pebruari 2007;
- 27 Fotocopy Surat Kuasa bermaterai dari Fransiska Murhayanti kepada Sukrisman tanggal 13 April 2006;
- 28 Fotocopy Surat Kuasa bermaterai tanggal 05 Oktober 2006 dari Fransiska Murhayanti kepada Hj. Ratna Nilasari;
- 29 Fotocopy Surat Perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Ny. Fransiska Murhayanti sebagai penjual (pemilik tanah) dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu tertulis Batu tertanggal 10 Oktober 2006;
- 30 Fotocopy Surat Perjanjian dengan Kop Surat Dinas Pertanahan Kota Batu antara Pihak I Hj Ratna Nilasari atas nama mewakili kepentingan Ny. Fransiska Murhayanti dan Pihak II Drs. Sudiyono, MM, bertindak atas nama Pemkot Batu, tertulis Malang, tertanggalOktober 2006;
- 31 Fotocopy Surat Pj. Kepala Kantor Perencanaan Daerah Kota Batu Nomor 050/469/422.301/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal pembebasan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga;
- 32 Fotocopy Notulen Sidang/Rapat Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu, tanggal 16 Februari 2007;

Hal. 48 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Fotocopy dengan dilegalisir Program / Kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006, tanggal 30 Oktober 2006;
- 34 Fotocopy dengan dilegalisir satu bendel SPP Nomor 900/025/SPP/422.213/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00.
- 35 Fotocopy Surat Perintah Walikota Batu Nomor 821.2/991.1/PLT.37/422. 024/2006 tanggal 12 September 2006, memerintahkan Tatik Retno Herawati, SH., M.Si. sebagai PLT. Kepala Dinas Pertanahan Kota Batu terhitung sejak tanggal 12 September 2006;
- 36 Fotocopy SK Walikota Batu Nomor 180/120/KEP/422.013/2006 tanggal 13 September 2006 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006;
- 37 Fotocopy SK Walikota Batu Nomor 180/170/KEP/422.013/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu;
- 38 Fotocopy kuitansi bematerai tanpa nomor pembayaran Biaya Pengurusan Sertifikat hak milik Nomor 98 GS, Nomor 2065 untuk balik nama ke atas nama Pemkot Batu pada BPN Kota Batu tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp4.815.000,00;
- 39 Fotocopy Surat Pengantar Nomor 591/108/422.213/2008 Dinas Pertanahan Kota Batu tanggal 28 Mei 2008 perihal Berita Acara Penyerahan Inventaris Hasil Kegiatan APBD TA 2006 dan TA 2007, beserta lampirannya;
- 40 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayanti;
- 41 Fotocopy Berita Acara Penetapan Luas Baru Petugas Ukur dari BPN Kota Batu Tanggal 13 Agustus 2008;
- 42 Fotocopy dengan dilegalisir Minuta Akta Pelepasan Hak dengan Pemberian Ganti Rugi Nomor 21 tanggal 30 Maret 2007, Notaris Roy Pudyo Hermawan,SH;
- 43 Fotocopy Kuitansi pendaftaran tanah dan blanko Model A (pendaftaran tanah);
Keseluruhannya terlampir dalam berkas perkara ;
- 44 Uang tunai Rp24.191.500,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk Negara ;

Hal. 49 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



8. Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pid.Sus.PK/2015/PN.Sby jo. Nomor 60/Pid.Sus/2011/PN.Sby. jo. Nomor 25/Pid.Sus/2012/PT.Sby. jo Nomor 2388 K/Pid.Sus/2013 yang dibuat oleh Kepanitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2015 Terpidana Hj. Ratna Nilasari memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 12 Februari 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali dengan dasar sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, alasan-alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana adalah sebagai berikut :

- a. Apabila ada “keadaan baru” atau novum;
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat saling pertentangan;
- c. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan;

Bahwa oleh karena dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Pemohon Peninjauan Kembali melanggar Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; Maka Pemohon Peninjauan Kembali akan membahas unsur pasal sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan atau ada keadaan baru (Novum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai Dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

1. Unsur "Setiap Orang"

Pembuktian unsur "setiap orang" yaitu subjek hukum melakukan tindak pidana adalah tergantung pada pembuktian *bestanddeel delict*-nya sebab unsur "setiap orang" merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui, bahkan tidak mengenal dengan saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan; Artinya bagaimana mungkin Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara aquo; Oleh karenanya, untuk menentukan terpenuhinya unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai subjek hukum, tidak secara otomatis hanya dengan mengajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan; Melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan primair yang merupakan *bestanddeel delict*, yaitu: secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Apabila seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat menyatakan unsur "setiap orang" yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Subjek Hukum yang melakukan tindak pidana; Sedangkan apabila unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan *bestanddeel delict* tidak terbukti, maka unsur setiap orang yang ditujukan kepada Pemohon peninjauan kembali sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, karenanya unsur "setiap orang" tidak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur "Perbuatan Melawan Hukum"

Hal. 51 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS.2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa teori kesengajaan sangat penting mengingat penjatuhan pidana terhadap terhadap “pembuat” (*strafvorassetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, lalu diikuti dengan pembuktian adanya *schuld* atau kesalahan subjektif dari si pembuat; Perbuatan kurang hati-hatian jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu kesengajaan;

Bahwa awalnya Fransiska Murhayati menjual tanahnya kepada saksi Adi Sunaryo, hal tersebut juga telah diakui oleh Fransiska Murhayati, dimana Fransiska Murhayati, telah menerima uang lunas pembayaran tanah tersebut dari Adi Sunaryo; Oleh karena atas tanah tersebut belum dibaliknama, maka dibuatlah Akta Pelepasan Hak Nomor 21 tanggal 30 Maret 2007 yang ditandatangani oleh saksi Fransiska Murhayati, selaku yang melepaskan hak dan saksi Hermanto selaku pihak yang mengetahui dengan saksi Sudiyono selaku penanggungjawab kegiatan, oleh karena tanah tersebut sebenarnya adalah milik Adi Sunaryo, itulah sebabnya Sudiyono melakukan pembayarannya kepada Adi Sunaryo melalui rekening Pemohon Peninjauan Kembali selaku isterinya dengan jumlah sebesar Rp1.500.000.000,00; Dan tanah tersebut saat ini telah dikuasai, dimiliki dan telah dibangun oleh Pemerintah Kota Batu untuk kegiatan pemerintahan. Hal tersebut telah memenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu:

- a. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu Objek tertentu dan ;
- d. Suatu sebab yang halal; (Sudikno Mertokusumo, 2000: 49)

Apabila adanya kemahalan quod non hal tersebut tidak disebabkan adanya melawan hukum, akan tetapi merupakan hubungan kontraktual dimana konsekuensi logis adalah keuntungan akibat jual beli tersebut; Dus karenanya, walaupun dari uang hasil keuntungan jual beli tanah, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan; Dus karenanya terhadap kondisi/pandangan adanya kemahalan atau kemurahan atas jual beli tanah tersebut adalah konsekuensi logis dari hubungan kontraktual berbasis jual beli, yang incasu masuk kedalam ranah hukum perdata;

Kalaupun dipandang harga tersebut diatas harga NJOP harga atas tanah yang menjadi objek jual beli (dipandang harganya kemahalan) quod non, maka pihak Pemerintah Kota Batu seharusnya tidak perlu membeli tanah

Hal. 52 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo; Artinya keputusan semua berada di pihak pembeli; Dalam hal mana kesepakatan jual beli bidang tanah yang terletak di Desa Sidomulya, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dengan SHM Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayati dengan harga Rp1.500.000.000,00 hal tersebut timbul bukan dari kehendak Pemohon peninjauan kembali, akan tetapi atas kehendak dari saksi Sudiyono selaku penanggung jawab kegiatan Pemerintah Kota Batu, apakah ingin membeli tanah tersebut atau tidak ? berdasarkan hal tersebut, maka dapat memilih apakah meniadakan (membatalkan) pembelian atau melanjutkannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1485 KUHPerdara, menentukan:

“Jika sebaliknya dalam hal yang disebutkan dalam pasal yang lalu, benda tak bergerak ada lebih luas daripada apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka si pembeli dapat memilih apakah ia akan menambah harganya menurut imbangan atau apakah ia akan meniadakan pembelian, demikian itu jikalau kelebihanannya ada seperduapuluh dari luasnya yang dinyatakan dalam perjanjian”;

Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1488 KUHPerdara, yang menentukan:

“Dalam semua hal dimana si pembeli berhak meniadakan pembelian, si penjual diwajibkan selain mengembalikan harga barang, jika itu telah diterimanya, juga mengembalikan biaya yang telah di keluarkan untuk melakukan pembelian dan penyerahan, sekedar si pembeli menurut perjanjian telah membayarnya”;

Berdasarkan hal tersebut berarti perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan perdata, bukan merupakan perbuatan pidana;

Bahwa transaksi jual beli tanah SHM Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayati seluas 2.035 M², dengan Akta Pelepasan Hak Nomor 21 oleh Notaris Roy Pudyo Herawan, SH dimana Pemerintah Kota Batu (pembeli) yang diwakili oleh Sudiono dan Udiono dengan Fransiska Murhayati dan AM. Hermanto (Penjual) dengan harga Rp1.500.000.000,00, oleh karena Fransiska Murhayati sebelumnya telah menerima uang pembayaran dari Pemohon peninjauan kembali, maka pembayaran atas tanah sebesar Rp1.500.000.000,00, tersebut dibayarkan kepada Pemohon peninjauan kembali, dengan demikian hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak ada kerugian dari Fransiska Murhayati;

Bahwa mengenai belum dilakukannya balik nama sertifikat dari Fransiska Murhayati kepada Pemohon peninjauan kembali hanyalah persoalan

Hal. 53 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang in casu dalam proses jual beli tersebut telah melibatkan Fransiska Murhayati; Dengan demikian unsur melawan hukum tidak terbukti karena termasuk lapangan hukum administrasi pertanahan;

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengemukakan pengertian “secara melawan hukum” dalam arti materiil adalah telah keliru, hal mana bahwa perbuatan melawan hukum yang mencakup pengertian dalam arti materiil tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 dalam Perkara Judicial Review Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berketetapan bahwa “perbuatan melawan hukum dalam arti materiil” bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus dicabut; Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jaminan kepastian hukum menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Prof. DR. Andi Hamzah, SH dalam kapasitasnya selaku Ahli dalam persidangan perkara Judicial Review Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa “rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti Materiil” merupakan penyimpangan dari asas legalitas; Selain itu Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti Materiil akan membuat seolah-olah perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) dengan perbuatan melawan hukum perdata (*onrechtmatigheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata Jo. Pasal 1338 KUHPerdata adalah sama dan batasannya menjadi kabur;

Terlebih lagi dalam kasus ini jual beli tanah guna diperuntukan gedung perkantoran Dinas Pemukiman dan Bina Marga Kota Batu tidak masuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena tidak dimuat (tidak tercantum) dalam ketentuan Pasal 5 Perpres Nomor 65 Tahun 2006; Untuk lebih jelasnya Pemohon peninjauan kembali mengutip ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005

Hal. 54 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan:

"Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah) saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. Waduk, bendungan, bendungan iritasi dan bangunan pengairan lainnya;
- c. Pelabuhan, bandara udara, stasiun kereta api dan terminal;
- d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- e. Tempat pembuatan sampah;
- f. Cagar alam dan cagar budaya;
- g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik".

Bila kita cermati tidak ada kantor pemerintah, pemerintah daerah dalam ketentuan tersebut diatas, artinya kantor pemerintah, pemerintah daerah bukan merupakan pembangunan untuk kepentingan umum; Oleh karenanya tidak tunduk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Bahwa mengenai harga dengan nilai wajar tanah mengacu pada NJOP, ini pun salah, karena melanggar hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Pasal 1338 KUHPerdato, dimana mengenai jual beli merupakan kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undang, ternyata undang-undang lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah (PP), dalam hal mana KUHPerdato lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maka Pemohon peninjauan kembali memakai undang-undang; Terlebih lagi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Hal. 55 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tidak berlaku dalam hal pembebasan tanah untuk perkantoran pemerintah, sehingga dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, secara otomatis tidak dapat diterapkan dalam hal jual beli tanah untuk perkantoran pemerintah, disinilah kesalahan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah diakui oleh Fransiska Murhayati bahwa tanah tersebut adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali, kemudian tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Kota Batu, dalam hal mana bukan perbuatan melawan hukum, karena Fransiska Murhayati sampai saat ini tidak pernah keberatan kepada Adi Sunaryo ataupun Pemohon Peninjauan Kembali, dalam hal mana telah diakui oleh Fransiska Murhayati tanah tersebut saat ini adalah kepunyaan Pemohon Peninjauan Kembali; Dengan demikian adalah sudah benar Pemerintah Kota Batu membayarnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali Namun oleh karena tanah tersebut belum di balik nama, maka adalah sudah benar prosesnya tetap melalui Fransiska Murhayati berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 21 tanggal 30 Maret 2007 yang ditandatangani oleh saksi Fransiska Murhayati selaku yang melepaskan hak dan saksi Hermanto selaku pihak yang mengetahui dengan saksi Sudyono selaku penanggungjawab kegiatan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "unsur perbuatan melawan hukum" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Dalam perkara a quo, berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon peninjauan kembali tidak terbukti melakukan adanya perbuatan yang memenuhi unsur *willens en wetens* (tidak dengan sengaja berniat dan mengetahui) dan oleh karena tidak terbukti, maka tidak ada hukuman pidana apabila terbukti bahwa ia pelaku tidak melakukan kesalahan ("*geen strafbaarheid wanneer blijkt dat de dader geen schuld heeft*");

Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah sama artinya dengan mendapat kaya, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya; "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapat kaya untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Adanya unsur ini harus

Hal. 56 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ditentukan objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa adanya perbuatan saksi Sudiyono selaku penanggung jawab kegiatan pemerintah Kota Batu (selaku Pembeli) yang dapat memilih untuk melanjutkan pembelian atas tanah tersebut bersama-sama dengan Tatik Retno Herawati, Udiono dan Komsul, hal tersebut tidak serta merta dengan Pemohon Peninjauan Kembali karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengarahkan/memaksakan baik kepada saksi Sudiyono, selaku penanggung jawab kegiatan pemerintah Kota Batu (selaku pembeli) untuk membeli tanah tersebut; Demikian pula tidak ada pengarahan/ pemaksaan atau apa pun namanya dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada saksi Tatik Retno Herawati, Udiono dan Komsul untuk menerima berapa-pun harga yang disampaikan, karena semua keputusan ada di pihak Pembeli, sehingga yang bertanggungjawab adalah pembeli;

Bahwa walaupun Pemohon Peninjauan Kembali menjual tanah aquo dan mendapatkan untung dari hasil penjualan tersebut atau menjadi kaya dari hasil penjualan tanah tersebut, hal tersebut adalah haknya Pemohon Peninjauan Kembali karena selaku pemilik atas tanah aquo, tidak ada larangan bagi penjual untuk mendapatkan untung atau dari penjualan tanah tersebut; Karena hal tersebut adalah hak Pemohon peninjauan kembali dan dilindungi oleh undang-undang;

Berdasarkan hal tersebut, unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

Berawal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa menggunakan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengenai kantor pemerintah, Pemerintah Daerah masuk ke dalam pembangunan untuk kepentingan umum; Akan tetapi Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Hal. 57 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum; Dimana dalam perubahan tersebut telah menghapus atau meniadakan salah satu diantaranya adalah meniadakan kantor pemerintah, pemerintah daerah; Artinya kantor pemerintah, pemerintah daerah bukan merupakan pembangunan untuk kepentingan umum, maka jual beli tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan harga kesepakatan dari para pihak (antara penjual dengan pembeli) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Pasal 1338 KUHPerdato; Artinya Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal melaksanakan jual beli tersebut demi menjalankan peraturan perundang-undangan;

Kalaupun dipandang harga tersebut diatas harga NJOP harga atas tanah yang menjadi objek jual beli (dipandang harganya kemahalan) quod non, maka pihak Pemerintah Kota Batu seharusnya tidak perlu membeli tanah aquo; Artinya keputusan semua berada di pihak pembeli; Dalam hal mana kesepakatan jual beli bidang tanah yang terletak di Desa Sidomulya, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang dengan SHM Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayati dengan harga Rp1.500.000.000,00 hal tersebut timbul bukan atas kehendak Pemohon peninjauan kembali, akan tetapi atas kehendak dari saksi Sudiyono selaku penanggungjawab kegiatan pemerintah Kota Batu, apakah ingin membeli tanah tersebut atau tidak? berdasarkan hal tersebut, maka mereka dapat memilih apakah meniadakan (membatalkan) pembelian atau melanjutkannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1485 KUHPerdato;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Sunaryo, saksi Fransiska Murhayati, saksi Albertus Magnus Hemanto adalah selaras dengan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali yakni menerangkan pada tanggal 13 Januari 2005 saksi Adi Sunaryo telah membeli dari saksi Albertus Magnus Hermanto berupa tanah dengan SHM Nomor 98 atas nama Fransiska Murhayati (isteri dari Albertus Magnus Hermanto); Artinya tanah aquo adalah Pemohon Peninjauan Kembali selaku isteri dari Adi Sunaryo, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berhak menjual lagi atas tanah aquo kepada siapapun juga;

Bahwa terhadap penjualan tanah aquo kepada Pemerintah Kota Batu dalam perkara ini adalah dengan harga yang wajar bahkan dibawah harga pasaran sesuai dengan Laporan Penilaian Harga Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jalan Dieng Nomor 01, Desa Sidomulyo,

Hal. 58 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu, Kota Batu Tanggal 19 November 2014 file 125 PP2/KJPP RNA/XI2014 (Bukti PK – 1);

Dalam Bukti PK – 1 tersebut, berdasarkan hasil penilaian analisis dan penilaian terhadap asset serta dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang menerangkan bahwa jumlah nilai pasar dari asset tetap berupa tanah dan bangunan tahun 2006 milik Fransiska Murhayati yang berlokasi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu adalah sebesar Rp1.580.782.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah); Sementara Pemerintah Kota Batu membeli tanah Adi Sunaryo dengan harga sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang pembayarannya melalui rekening Pemohon peninjauan kembali selaku isteri Adi Sunaryo;

Berdasarkan hal tersebut, berarti pembelian atas tanah tersebut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu membeli jauh lebih murah dari harga pasaran tanah dengan selisih sebesar Rp80.782.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu) dengan perincian $Rp1.580.782.000,00 - Rp1.500.000.000,00 = Rp80.782.000,00$;

Terlebih lagi pembelian tanah untuk pengadaan gedung perkantoran Dinas Pemukiman dan Bina Marga Kota Batu termasuk kategori bukan untuk kepentingan umum karena tidak tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Oleh karenanya proses jual beli dan harga kesepakatan para pihak, dalam hal mana jual beli tanah tersebut adalah masuk dalam ranah hukum perdata yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apalagi sakarang sudah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dimana dalam hal pembebasan tanah harus dengan menggunakan harga kesepakatan kedua belah pihak yang tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan oleh Negara;

Bahwa dalam surat dakwaan Termohon Peninjauan Kembali mengatakan kegiatan pengadaan tanah untuk gedung perkantoran Dinas Permukiman Dan Bina Marga Kota Batu, pada Dinas Pertanahan Kota Batu terjadi pada TA 2006 dan TA 2007; Dan berdasarkan Bukti PK – 2 sampai dengan Bukti PK–7 berupa hasil pemeriksaan Bada Pemeriksa

Hal. 59 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dalam rentang waktu tahun TA 2006 dan TA 2007 tersebut ternyata tidak ada temuan kerugian negara pada Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu Pada Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006 dan TA 2007 tersebut; Bahwa dengan tidak adanya kerugian negara yang dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana Bukti PK-2 sampai dengan Bukti PK-7 tersebut di atas, dan berdasarkan Bukti PK-8 berupa dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2007 Pemerintah Kota Batu, Nomor DPA SKPD: 1.0910901190152 kegiatan Pengadaan tanah untuk kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu tahap II; Membuktikan bahwa Pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2007 dengan system belanja langsung dengan program belanja tanah sebesar Rp981.865.000,00 tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan;

Oleh karena tidak ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian negara dalam rentang waktu 2006 sampai dengan 2007 pada Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Perkantoran Dinas Permukiman Dan Bina Marga Kota Bada Pada Dinas Pertanahan Kota Batu TA 2006 dan TA 2007, maka unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian, unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Pemohon Peninjauan Kembali tidak tepat dipidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebagai kekeliruan nyata Judex Juris;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima kelebihan pembayaran dari Dinas Pertanahan atas pembelian tanah seluas 2.035 M² sebesar Rp702.016.500,00, karena uang sebesar Rp702.016.500,00 adalah hasil dari proses jual beli dengan harga yang telah disepakati seluruhnya adalah sebesar Rp1.500.000.000,00, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara; Oleh karena itu sangatlah tidak tepat jika Pemohon Peninjauan Kembali harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, karena uang itu sebagai pembayaran transaksi jual beli sekali lagi bukan hasil kejahatan (bukan proceed of crime) tetapi uang itu adalah murni hasil transaksi jual beli tanah yang berada di dalam lingkup hukum perdata, sehingga sangat

Hal. 60 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk akal jika Pemohon Peninjauan Kembali dipidana tambahan membayar uang yang syah dimilikinya ? Hal mana “adalah kekeliruan nyata dari Judex Juris;

Bahwa oleh karena dalam hal hukum jual beli diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 KUHPerdara, maka semua keputusan apakah akan dibeli atau tidak, hal tersebut keputusannya berada pada si pembeli (Vide: Pasal 1485 KUHPerdara Jo. 1488 KUHPerdara), yakni saksi Tatik Retno Herawati, Sudiyono, Udiono maupun Komsul (selaku pembeli) yang memilih untuk melanjutkan pembelian atas tanah tersebut, artinya perbuatan tersebut telah final (telah selesai) ditanggung oleh pihak pembeli, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pada Pemohon peninjauan kembali; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka mengenai “pidana tambahan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- B.** Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, unsur “orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya adalah dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta serta melakukan perbuatan itu;

Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 448 Penerbit PT. Yarsif Watampone, 2010 mengemukakan bahwa :

“Pengetahuan akan dilakukannya kejahatan atau bahkan persetujuan mental saja tidak cukup; Orang yang secara aktual melakukan perbuatan haruslah orang yang bersalah dan bukan innocent agent (orang yang diperalat yang tidak mempunyai kesalahan) karena seseorang yang mewujudkan suatu kejahatan dengan memperalat seseorang yang tidak mempunyai kesalahan adalah *principal in the first degree*; Sudah tentu seseorang yang memerintahkan atau memberitahukan nasehat kepada orang yang melakukan kejahatan tidak mungkin dapat dikualifikasikan sebagai accessory, bila orang tersebut tidak melakukan kejahatan secara aktual”.

Dalam perkara a quo yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah hanya digunakan rekeningnya, artinya bukan orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Tatik Retno Herawati, Sudiono, Udiono dan Komsul karena Pemohon Peninjauan

Hal. 61 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali tidak ikut atau tidak terlibat dalam menentukan harga jual beli tanah sebesar Rp1.500.000.000,00. (i.c. yang melakukan negosiasi adalah suami Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Adi Sunaryo); Demikian pun proses pembayaran apalagi dianggap menyalahi prosedur bukan karena pengaruh atau dipengaruhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan merupakan tanggungjawab dari internal Pemerintah Kota Batu (i.c. telah final yang bertanggung jawab adalah pembeli), karena setiap pegawai atau pejabat Pemerintah Kota Batu memiliki tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing yakni :

- Tatik Retno Herawati sebagai Pengguna Anggaran;
- Sudiono sebagai Penanggungjawab Kegiatan anggaran tahun 2006;
- Udiono sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Komsul sebagai Pemegang Kas tahun anggaran 2006 dan sebagai Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2007;

Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah digunakan rekeningnya (i.c tidak mempengaruhi proses jual beli tanah/tidak aktif), bahkan dalam hal negosiasi harga dan mengurus administrasi surat-surat bukan Pemohon Peninjauan Kembali melainkan suami dari Pemohon Peninjauan Kembali yakni Adi Sunaryo; Maka tidak ada sedikitpun di dalam hati nurani Pemohon Peninjauan Kembali ingin melakukan kejahatan turut serta dalam tindak pidana korupsi karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan kejahatan secara actual;

Pelaku turut serta (*medeplegers*) adalah bersifat *accessoir* yang pembuktian unsurnya dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (*delictsinhoound*) dengan membuktikan adanya peristiwa dasar (*ground feit*) atau unsur-unsur delik.

Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum disebutkan Pemohon peninjauan kembali secara bersama-sama dengan saksi Tatik Retno Herawati, Sudiyono, Udiono dan Komsul telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp723.016.500,00;

Kalaupun seandainya dianggap tanah tersebut kemahalan quad non seharusnya Pemerintah Kota Batu tidak melakukan pembayaran; Artinya segala keputusan ada ditangan Pembeli sehingga atas pembelian tanah tersebut jika dipandang kemahalan maka segala resiko telah final yang bertanggung jawab adalah pembeli dalam hal ini Pemerintah Kota Batu yakni:

- Tatik Retno Herawati sebagai Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudiono sebagai Penanggungjawab Kegiatan anggaran tahun 2006;
- Udiono sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Komsul sebagai Pemegang Kas tahun anggaran 2006 dan sebagai Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2007;

Karena Tatik Retno Herawati, Sudiono, Udiono dan Komsul yang secara bersama-sama adalah selaku pembeli yang dapat memilih apakah meniadakan (membatalkan) pembelian atau melanjutkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1485 KUHPerdara, menentukan:

“Jika sebaliknya dalam hal yang disebutkan dalam pasal yang lalu, benda tak bergerak ada lebih luas daripada apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka si pembeli dapat memilih apakah ia akan menambah harganya menurut imbangannya atau apakah ia akan meniadakan pembelian, demikian itu jikalau kelebihan itu ada seperduapuluh dari luasnya yang dinyatakan dalam perjanjian”;

Hal tersebut juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 1488 KUHPerdara, menentukan:

“Dalam semua hal dimana si pembeli berhak membatalkan pembelian, si penjual diwajibkan selain mengembalikan harga barang, jika itu telah diterimanya, juga mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembelian dan penyerahan, sekedar si pembeli menurut perjanjian telah membayarnya”;

Berdasarkan hal tersebut Saksi Tatik Retno Herawati, Sudiyono, Udiono maupun Komsul (selaku pembeli) yang memilih apakah melanjutkan pembelian atas tanah tersebut atau tidak, artinya perbuatan tersebut telah final ditanggung oleh pihak pembeli, sehingga tidak ada alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikatakan turut serta melakukan dalam perkara ini;

Oleh karena dalam perkara aquo adalah masalah perdata karena adanya hubungan kontraktual dimana konsekuensi logis adalah sebab akibat jual beli tersebut; Dus karenanya, walaupun dari uang hasil keuntungan jual beli tanah, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan karena tidak mempunyai wewenang wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan dirugikannya Negara”; Dus karenanya terhadap kondisi/pandangan adanya kemahalan atau kemurahan atas jual beli tanah tersebut adalah konsekuensi

Hal. 63 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logis dari hubungan kontraktual berbasis jual beli, yang incasu masuk kedalam ranah hukum perdata; Artinya perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata;

Bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan perbuatan pidana korupsi, melainkan perbuatan perdata yang merupakan ranah hukum privat sehingga dakwaan primer dan subsidair tidak dapat diterima;

Dengan demikian, unsur "Selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

C. Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melanggar Pasal 64 ayat (1) KUHP, unsur "perbuatan berlanjut";

Bentuk perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana yang dirumuskan Pasal 64 KUHP terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri, tetapi diantara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian rupa eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan;

Menurut *Memorie van Toelichting* KUHP, perbuatan berlanjut ini haruslah mempunyai 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang itu harus timbul dari satu kehendak yang terlarang;
- b. Beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus sama jenisnya, namun ada pula pendapat yang mensyaratkan bahwa perbuatan itu tidak harus sejenis; dan
- c. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh melampaui jangka waktu yang lama;

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan berlanjut, maka perbuatan tersebut harus memenuhi ketiga unsur tersebut; Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu *voortgezette handeling*;

Bahwa peristiwa yang terjadi pada diri Pemohon Peninjauan Kembali diawali dari adanya perjanjian jual beli tanah seluas 2.034 M² antara Pemerintah Kota Batu dengan Adi Sunaryo sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta rupiah); Kemudian terjadi proses pembayaran dan pencairan tanah yang dilakukan oleh Tatik Retno Herawati, Sudyono, Udiono, Komsul;



Kemudian oleh karena Adi Sunaryo tidak mempunyai rekening pada BCA, maka saksi Adi Sunaryo memberikan rekening isterinya yaitu Pemohon Peninjauan Kembali sampai masuk uang pembayaran tanah ke dalam rekening BCA milik Pemohon Peninjauan Kembali; Proses rangkaian cerita tersebut dilakukan oleh orang itu timbul dari satu kehendak yang tidak terlarang, karena proses jual beli tersebut sah secara hukum dan merupakan ranah hukum perdata; Perbuatan tersebut tidaklah merupakan suatu tindak pidana, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP); Maka Pemohon Peninjauan Kembali tersebut perbuatan ada tetapi perbuatan perdata, bukan perbuatan pidana sehingga lepas dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan hal tersebut perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi semua rumusan unsur perbuatan berlanjut, karena perbuatan tersebut telah final dilakukan oleh saksi Tatik Retno Herawati, Sudiyono, Udiono dan Komsul tersebut sebagaimana terurai di atas;

Oleh karena dalam perkara aquo adalah masalah perdata karena adanya hubungan kontraktual dimana konsekuensi logis adalah sebab akibat jual beli tersebut; Dus karenanya, walaupun dari uang hasil keuntungan jual beli tanah, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan karena tidak mempunyai wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan dirugikannya Negara"; Dus karenanya terhadap kondisi/pandangan adanya kemahalan atau kemurahan atas jual beli tanah tersebut adalah konsekuensi logis dari hubungan kontraktual berbasis jual beli, yang incasu masuk kedalam ranah hukum perdata; Artinya perbuatan yang dilakukan Pemohon peninjauan kembali adalah bukan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur *Voortgezette Handeling* dalam perkara a quo, dengan sendirinya perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Dalam putusan perkara aquo terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusam aquo).

1. Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Harga Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jalan Dieng Nomor 01, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu Tanggal 19 November 2014 file 125.a PP2/KJPP RNA/XI/2014, dari kantor jasa penilai publik RN.Adnan (Bukti PK – 9) membuktikan bahwa hasil analisis dan penilaian terhadap asset tetap atas tanah yang menjadi pokok



persoalan di atas, serta dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai, jumlah nilai pasar dari asset tetap berupa tanah dan bangunan milik Fransiska Murhayati yang telah dijual kepada Pemohon peninjauan kembali selanjutnya oleh Pemohon peninjauan kembali dijual kepada Pemerintah Kota Batu, (i.c. oleh karena jual beli antara Fransiska Murhayati kepada Pemohon peninjauan kembali belum sempat dibalik nama, maka proses administrasi tetap melalui Fransiska Murhayati kepada Pemerintah Kota Batu, tetapi pembayarannya kepada Pemohon peninjauan kembali) tanah tersebut yang berlokasi di Desa Sidomulya, Kecamatan Batu yang dinilai pada tanggal 03 November 2014 adalah sebesar Rp4.890.103.000,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus tiga ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Bukti PK-9 tersebut di atas, sejak tahun 2006 sampai dengan 2015 ini (sudah dalam tenggang waktu 9 tahun) berarti Negara sudah mendapatkan keuntungan yang sangat yaitu sebesar Rp3.390.103.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta seratus tiga ribu rupiah) dengan perincian Rp4.890.103.000,00 - Rp1.500.000.000,00 = Rp3.390.103.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta seratus tiga ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut tidak ada kerugian Negara, bahkan Negara diuntungkan dengan jumlah yang berlipat ganda; Jadi disinilah terdapatnya kekhilafan yang nyata dalam putusan Judex Juris a quo;

2. Bahwa selain hal tersebut di atas, masih ada lagi terdapatnya kekhilafan yang nyata dalam putusan Judex Juris a quo yaitu terdapat pada pertimbangan hukum putusan Judex Juris a quo halaman 69 – 70;

Bahwa dalam perkara a quo adalah tentang jual beli tanah guna diperuntukan gedung perkantoran Dinas Pemukiman dan Bina Marga Kota Batu tidak masuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena tidak dimuat (tidak tercantum) dalam ketentuan Pasal 5 Perpres Nomor 65 Tahun 2006. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan:

“Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah) saluran air minum/ air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. Waduk, bendungan, bendungan iritasi dan bangunan pengairan lainnya;
- c. Pelabuhan, bandara udara, stasiun kereta api dan terminal;
- d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- e. Tempat pembuatan sampah;
- f. Cagar alam dan cagar budaya;
- g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Bahwa dalam asas kebebasan berkontrak (*party otonomi*) dapat diterima dalam sistem hukum kita dengan ketentuan bahwa perjanjian jual beli antara Sudiyono yang mewakili pemerintah Kota Batu (pembeli) dengan Adi Sunaryo (penjual) telah memenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu:

- a. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu Objek tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal; (Sudikno Mertokusumo, 2000: 49)

Oleh karena antara Sudiyono yang mewakili pemerintah Kota Batu (pembeli) dengan Adi Sunaryo (penjual) telah sepakat melaksanakan perjanjian jual beli tanah a quo, maka Akta Pelepasan Hak Nomor 21 tanggal 30 Maret 2007;

Berdasarkan hal tersebut nilai jual kewajaran dengan estimasi terendah menggunakan NJOP tidak dapat diterapkan dalam transaksi jual beli tanah antara Pemerintah Kota Batu dengan saksi H. Adi Sunaryo, karena ketentuan dengan nilai estimasi terendah dengan menggunakan NJOP tersebut sudah tidak berlaku karena bukan peruntukan kepentingan umum bahkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (KUHPperdata), in casu juga sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Bahwa oleh karena jual beli atas tanah tersebut sebelumnya belum ada balik nama antara Fransiska Murhayati kepada Adi Sunaryo, namun Fransiska Murhayati sudah menerima pembayaran dari Adi Sunaryo melalui suaminya yang bernama Hermanto (Bukti PK-10), maka proses administrasinya sudah

Hal. 67 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yaitu dengan Akta Pelepasan Hak Nomor 21 tanggal 30 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Roy Pudyo Herawan, SH., dimana Pemerintah Kota Batu (pembeli) yang diwakili oleh Sudiono dan Udiono dengan Fransiska Murhayati dan AM. Hermanto (Penjual) dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta rupiah); Namun pembayarannya tetap kepada Adi Sunaryo melalui rekening Pemohon peninjauan kembali;

Terlepas dari hal tersebut adalah suatu masalah yang berbeda, dalam hal mana masalah tersebut bukan masalah yang masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi, tetapi masuk ke dalam ranah tindak pidana umum antara Fransiska Murhayati dan AM. Hermanto dengan Adi Sunaryo, itupun harus adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Tetapi oleh karena Fransiska Murhayati melalui suaminya Hermanto pernah menerima pembayaran dari Adi Sunaryo atas tanah aquo (Bukti PK-10), maka tentunya Fransiska Murhayati tidak keberatan; Terlebih lagi objek sengketa sejak tahun 2006 sampai saat ini telah menjadi milik dan/atau dinikmati oleh Pemerintah Kota Batu dengan sudah berdirinya gedung dan digunakan untuk perkantoran;

Bahwa mengenai Pemohon Peninjauan Kembali dikatakan tidak memiliki kewenangan untuk menjual tanah atau menerima harga penjualan tanah tersebut adalah tidak benar, karena sesuai Akta Pelepasan Hak Nomor 21 tanggal 30 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Roy Pudyo Herawan, SH., di mana Pemerintah Kota Batu (pembeli) yang diwakili oleh Sudiono dan Udiono dengan Fransiska Murhayati dan AM. Hermanto (Penjual); Artinya secara administrasi proses jual beli tersebut adalah sudah benar; Disinilah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan aquo;

Quod non jual beli tersebut dipandang keliru antara Pemerintah Kota Batu dengan Adi Sunaryo, dimana seharusnya melalui Fransiska Murhayati, hal tersebut timbul bukan dari kehendak Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi atas kehendak dari saksi Sudiyono selaku penanggung jawab kegiatan pemerintah Kota Batu, apakah ingin membeli tanah tersebut atau tidak? berdasarkan hal tersebut, maka dapat memilih apakah meniadakan (membatalkan) pembelian atau melanjutkannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1485 KUHPerdara, menentukan:

“Jika sebaliknya dalam hal yang disebutkan dalam pasal yang lalu, benda tak bergerak ada lebih luas daripada apa yang dinyatakan dalam

Hal. 68 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, maka si pembeli dapat memilih apakah ia akan menambah harganya menurut imbalan atau apakah ia akan meniadakan pembelian, demikian itu jikalau kelebihanya ada seperduapuluh dari luasnya yang dinyatakan dalam perjanjian”;

Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1488 KUHPerdara, yang menentukan:

“Dalam semua hal dimana si pembeli berhak meniadakan pembelian, si penjual diwajibkan selain mengembalikan harga barang, jika itu telah diterimanya, juga mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembelian dan penyerahan, sekedar si pembeli menurut perjanjian telah membayarnya”;

Apalagi walaupun seandainya ingin diminta kembali uang tersebut quod non adalah tidak dengan cara mempidanakan Pemohon peninjauan kembali, melainkan dengan cara mengajukan gugatan perdata, yaitu dengan cara membatalkan perjanjian jual beli, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1266 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”;

Oleh karena masalah dalam perkara a quo adalah masalah perdata karena adanya hubungan kontraktual dimana konsekuensi logis adalah sebab akibat jual beli tersebut; Dus karenanya, walaupun dari uang hasil keuntungan jual beli tanah, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan. Dus karenanya terhadap kondisi/pandangan adanya kemahalan atau kemurahan atas jual beli tanah tersebut adalah konsekuensi logis dari hubungan kontraktual berbasis jual beli, yang incasu masuk kedalam ranah hukum perdata. Artinya perbuatan yang dilakukan Pemohon peninjauan kembali adalah bukan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata. Disinilah terdapatnya kekhilafan yang nyata dalam putusan aquo.

3. Bahwa, berawal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, dimana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tersebut sudah dilakukan perubahan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Artinya dengan adanya perubahan tersebut, maka Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Hal. 69 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS.2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sudah tidak berlaku lagi; Sedangkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006. Apalagi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 juga tidak berlaku dalam hal pembebasan tanah untuk perkantoran pemerintah, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, secara otomatis tidak dapat diterapkan dalam hal jual beli tanah untuk perkantoran pemerintah, karenanya ransaksi jual beli tanah Pemohon Peninjauan Kembali sudah benar karena mamakai KUHPdata sebagai undang-undang yang lebih tinggi; Bahkan sekarang sudah diatur dengan undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Berdasarkan hal tersebut nilai jual kewajaran dengan estimasi terendah menggunakan NJOP tidak dapat diterapkan dalam transaksi jual beli tanah antara Pemerintah Kota Batu dengan Pemohon peninjauan kembali, karena ketentuan dengan nilai estimasi terendah dengan menggunakan NJOP tersebut sudah tidak berlaku lagi; Disinilah terdapatnya kekhilafan yang nyata dalam putusan aquo;

4. Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan penghitungan BPKP, padahal dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Guna memantapkan tugasnya, ketentuan yang mengatur BPK Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen; Sebelum amandemen, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia hanya diatur dalam Pasal 23 ayat 5 kemudian dalam Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G); Dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan, (yang selanjutnya disingkat BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Hal. 70 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah termasuk lembaga tinggi negara yang setarap dengan Presiden; Sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan adalah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; Dengan demikian statusnya lebih tinggi Badan Pemeriksa Keuangan, jika dibandingkan dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan; Dan dalam ketentuan tersebut juga tidak ada ketentuan yang menentukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan bertugas melakukan penilaian kerugian keuangan Negara; Berdasarkan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan penilaian kerugian keuangan negara. Sebaliknya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan tidak ada dalam struktur tersebut, oleh karenanya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan tidak boleh melakukan penilaian kerugian keuangan negara, apalagi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan masih dibawah Presiden;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, semua yang melakukan pemeriksaan keuangan Negara dan penilaian dalam menggunakan keuangan Negara semuanya adalah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan, terlebih lagi dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tidak ada yang menyebutkan BPKP, bahkan sebaliknya Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas melakukan penilaian kerugian keuangan negara hal tersebut disebutkan secara tegas dan dan jelas. Oleh karenanya sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang menetapkan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum; Hal itu ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan :

- “(1) Badan Pemeriksa Keuangan menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara;
- (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan”

Hal. 71 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan tidak berwenang lagi menilai dan menetapkan jumlah kerugian Negara; Karenanya kerugian negara yang menggunakan hasil penghitungan BPKP dianggap tidak cermat, jelas, lengkap, dan kabur, sehingga batal demi hukum; Disinilah terdapatnya kekhilafan yang nyata dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara telah memberikan pertimbangan yang cukup dan sempurna dan telah tepat dalam menerapkan hukum;
- Bahwa, *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah memberikan pertimbangan dengan cukup dan sempurna jika bukti peninjauan kembali bersifat bukti baru (*novum*), akan tetapi tidak mempunyai sifat menentukan, maka bukti baru (*novum*) tersebut tidak termasuk salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP yang dapat merubah putusan Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 72 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana Hj. RATNA NILASARI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin tanggal 15 Februari 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, SH., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana** dan **Jaksa/Penuntut Umum**;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.
Ttd
H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.
Dr. H.M. Syarifuddin, SH., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.195904301985121001

Hal. 74 dari 73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)